Qurrotul Uyun | Berbulan Madu Menurut Islam

Syarah Nazham Ibnu Yamun,

Karya: Syaikh Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanu

2012

Rasulullah Saw. bersabda:

"Wahai segenap pemuda, barang siapa mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Didalam riwayat lain: Barang siapa mempunyai ongkos kawin, maka kawinlah. Dan barang siapa mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Sedangkan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan benteng baginya"

Kitab ini menjelaskan tuntunan Islam mengenai Pernikahan dan perihal yang berkaitan dengannya, berdasarkan Al-Quran dan Hadist disajikan dalam bentuk fiqih praktis dan nadzom (syair)

Qurrotul Uyun

Hukum Nikah

Hukum nikah ada empat, ditambah satu menjadi lima, yaitu:

1. Wajib, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina jika tidak nikah, baik dia ingin atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib.
2. Makruh, bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.
3. Mubah, bagi orang yang tidak takut melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.
4. Haram, bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak takut berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita.
5. Wajib, bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah. Tambahan hukum yang terakhir ini adakan menurut Syekh Ibnu Urfah yang memandang dari segi lain dalam hal kewajiban nikah bagi wanita.

Selanjutnya, didalam pembagian hukum nikah yang lima itu Syekh Al-Allamah Al-Jidari me*nazham*kan dalam bentuk *bahar rajaz* sebagai berikut:

"Wajib nikah bagi orang yang takut berbuat zina.
Kapan saja waktunya asalkan mungkin.
Nikah wajib bagi wanita, meskipun ia tidak memiliki harta,
karena tidak ada kewajiban memberi nafkah, selain bagi pria.
Jika kewajiban (itu) diabaikan, (atau) nafkah istri dari jalan haram,
para ulama sepakat nikah hukumnya haram.
Ingin menikah, ingin punya anak, sunah untuk menikah,

walaupun amal yang tidak wajib menjadi sia-sia karena nikah.
Jika sunah diabaikan, tidak ingin menikah, dan tidak ingin punya keturunan,
maka nikah hukumnya makruh.
Apabila yang menyebabkan hukum tidak ada,
maka kawin atau tidak, maka hukumnya mubah."

Yang diperselisihkan adalah apakah menikah lebih utama dari pada meninggalkannya dan terus-terusan beribadah? Menurut pendapat yang paling kuat adalah kedua-duanya. Karena nikah tidak menjadi penghalang untuk melakukan ibadah terus-menerus.

Rukun Nikah

Telah ditetapkan, bahwa rukun nikah ada lima:
- 1&2) Dua orang pengakad, yaitu: suami dan wali.
- 3&4) Dua orang yang diakadi, yaitu: istri dan maskawin (baik maskawin itu jelas, misalnya nikah dengan menyebutkan maskawin, maupun maskawin secara hukum).
- 5) *sighat*

"Maskawin, sighat, dan suami-istri,
kemudian wali, itulah sejumlah rukun (nikah)."

Akan tetapi, Imam Khatib berkata: "Yang jelas, suami dan istri adalah rukun, karena hakikatnya nikah hanya dapat terwujud karena adanya suami-istri. Sedangalan wali dan *sighat* termasuk syarat, yakni keduanya berada diluar keadaan nikah. Adapun maskawin dan beberapa orang saksi tidak termasuk rukun juga tidak termasuk syarat. Sebab nikah bisa terwujud tanpa keduanya. Dalam arti perkara yang membahayakan dapat menggugurkan maskawin dan *dukhul* (bersetubuh) bisa terjadi tanpa saksi."

Al-'Allamah Al-Muhaqqiq Abu Abdillah Sayid Muhammad bin Al-Faqih Al-'Allamah Abu Qasim bin Saudah *rahimahumullah* telah membuat *nazham* berbentuk *bahar rajaz* yang menjelaskan pendapat Syekh Al-Khatib *rahimahumullah* tersebut sebagai berikut:

"Sesungguhnya nikah itu hukumnya sunah,
menurut mazhab kita yang telah dinukil.
kedua rukunnya adalah suami-istri,
hanya wali dan sighat sajalah syaratnya, tak ada perkara yang menghasilkan. Dua orang saksi merupakan syarat dalam dukhul.
Maskawin, menurut satu pendapat, juga termasuk syarat.
Syarat pengguguran mahar berlaku pula
atas kerusakan mahar, tak ada yang mencegahnya.
Inilah pendapat yang telah dibenarkan oleh ulama.
Setiap orang yang punya akal menjadikannya sebagai pedoman."

Anjuran Untuk Menikah

Pahamilah keterangan yang berisi anjuran untuk menikah dan menjelaskan keutamaannya dalam hadist dan *atsar* berikut ini:

"Seorang laki-kali datang menghadap Nabi Saw. Laki-laki itu bernama Ukaf. Nabi Saw. bertanya kepadanya, 'Hai Ukaf, apakah engkau sudah mempunyai istri? Ukaf menjawab 'Belum'. Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau mempunyai budak perempuan?. Ukaf menjawab 'Tidak'. Beliau bertanya lagi 'Apakah engkau orang kaya yang baik?. Ukaf menjawab 'Saya adalah orang kaya yang baik'. Beliau menegaskan 'Engkau termasuk temannya setan. Seandainya engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah salah seorang pendeta diantara pendeta-pendeta mereka. Sesungguhnya sebagian dari sunahku adalah nikah, maka sejelek-jelek kalian adalah yang hidup membujang. Sejelek-jelek orang mati adalah yang mati membujang'.'' **(HR. Ahmad)**

Nabi Saw. bersabda:

"Wahai segenap pemuda, barang siapa mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Didalam riwayat lain: Barang siapa mempunyai ongkos kawin, maka kawinlah. Dan barang siapa mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Sedangkan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan benteng baginya (maksudnya dapat meredam nafsu birahi)."

Rasulullah Saw. bersabda:

"Miskin, miskin, miskin, laki-laki yang tidak mempunyai istri. Ditanyakan kepada beliau 'Ya Rasulallah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta?. Nabi Saw. menjawab, 'Meskipun dia mempunyai banyak harta.' Nabi Saw. Melanjutkan sabdanya, 'Miskin, miskin, miskin seorang wanita yang tidak mempunyai suami'. Ditanyakan kepada beliau, 'Ya Rasulallah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta?' Nabi Saw. menjawab, 'Meskipun dia mempunyai banyak harta'."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa mampu kawin, hendaklah kawin. Kemudian jika tidak mampu kawin, maka ia tidak tergolong umatku"

Nabi Saw. bersabda:

"Apabila seorang laki-laki menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertaqwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengah yang lainnya."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa menikah karena menjaga diri, maka bantuan (pertolongan) Allah pasti datang kepadanya."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa menikah karena taat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dan memelihara dirinya."

Nabi Saw. bersabda:

"Nikah adalah sunahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunahku. Dalam riwayat lain: Barang siapa membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku."

Nabi Saw. bersabda:

"Kawinlah kamu semua, dan berketurunanlah, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat terdahulu kelak pada hari kiamat." Dalam riwayat lain dikatakan: Karena sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian atas umat-umat terdahulu kelak pada hari kiamat, termasuk bayi yang keguguran sekalipun."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa tidak menikah karena takut miskin, maka dia tidak tergolong umatku. Dalam hadits lain perawi menambahkan kalimat: Maka oleh Allah Swt. dia akan diserahkan kepada dua orang malaikat, yang akan menulis diantara kedua matanya sebagai orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah Swt. dan bergembiralah dengan rizki yang sedikit."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa menikah karena Allah Swt. dan menikahkan karena Allah Swt., maka dia berhak menyandang sebagai wali Allah."

Nabi Saw. bersabda:

"Keutamaan orang yang berkeluarga atas orang yang bujangan seperti halnya keutamaan orang yang berjuang atas orang yang berjuang atas orang yang berdiam diri. Shalat dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga lebih baik dari pada delapan puluh dua rakaat shalat yang dilakukan oleh orang bujangan."

Keutamaan Memberi Nafkah Untuk Keluarga

Banyak sekali hadist yang menerangkan keutamaan memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang baik dan dari rizki yang halal.

Rasulullah Saw. bersabda: *"Dari berbagai bentuk dosa ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh shalat, puasa, dan jihad, kecuali oleh usaha memberi nafkah kepada keluarga."* Rasulullah Saw. bersabda: *"Barang siapa mempunyai tiga anak wanita kemudian memberi nafkah dan berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah Swt. mencukupkan mereka dan tidak lagi membutuhkan kepadanya, maka ia pasti masuk surga, kecuali dia berbuat sesuatu yang tidak ada ampunan baginya."*

Ketika menceritakan hadits tersebut Ibnu Abbas ra. berkata: "Demi Allah, hadits tersebut termasuk hadits yang *gharib* dan mutiara yang indah" Rasulullah Saw. bersabda: *"Dinar (harta) yang paling utama (yang dinafkahkan oleh seseorang) ialah dinar yang dinafkahkan untuk kepentingan keluargannya. Begitu juga dinar yang dinafkahkan untuk hewan ternak dan sahabat-sahabatnya, hanya karena taat kepada Allah Swt."*

Imam Abu Qilabah ra. berkata: *"Dahulukanlah nafkah para keluarga yang menjadi tanggunganmu, sebab orang yang besar pahalanya ialah orang yang memberi nafkah keluarganya yang masih kecil-kecil dan memeliharanya dengan baik. Atau dengan sebab nafkah itu Allah Swt. memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupkannya."*

Rasulullah Saw. bersabda: *"Apabila salah seorang diantara kalian semalam suntuk dalam keadaan susah dan prihatin karena memikirkan keluarganya (sebab rizki yang sangat sempit), maka yang demikian itu bagi Allah Swt. lebih utama dari pada seribu kali sabetan pedang dimedan perang demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla."* Nabi Saw. bersabda: *"Barang siapa memberi nafkah kepada keluarganya hanya karena Allah Swt. semata, maka nafkah tersebut merupakan sedekah baginya."* Nabi Saw. bersabda: *"Tangan yang diatas itu lebih utama dari pada tangan yang dibawah. Oleh karena itu dahulukan yang termasuk*

keluarga, yaitu ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki, orang yang paling dekat, kemudian yang dekat denganmu" Rasulullah Saw. bersabda: *"Sesungguhnya yang dinafkahkan oleh seseorang uuntuk dirinya sendiri, ahlinya, anak-anak, famili-famili, dan kerabat-kerabatnya, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. Dan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mempertahankan harga dirinya, maka akan ditulis baginya sebagai sedekah. Begitu pula nafkah yang diberikan oleh seorang mukmin, maka sesungguhnya Allah Swt. akan menggantinya.*

Dan Allah Swt. yang menanggung semua bentuk nafkah, kecuali barang-barang yang digunakan untuk bangunan atau kemaksiatan."

Nabi Saw. bersabda: *"Tiada hari, kecuali ada dua malaikat yang turun kepada seorang hamba Allah sejak pagi. Yang satu berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang telah mengeluarkan infaqnya'. Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti kerusakan bagi orang yang mengekang infaqnya'."*

Nabi Saw. bersabda: *"Barang siapa memberikan nafkah kepada dua atau tiga anak wanitanya, atau memberi nafkah kepada dua atau tiga orang saudara wanitanya, maka antara (atau dia sudah mati meninggalkan mereka) saya dengan dia didalam surga seperti ini, (beliau memberi isyarat dengan jari-jari beliau, yaitu telunjuk dan jari didekatnya) dan dia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang demi menegakkan agama Allah dalam keadaan puasa dan selalu beribadah. Seorang wanita bertanya, 'Apabila anak wanita itu hanya satu, apakah sama, ya Rasulallah?' Beliau menjawab, 'Ya, meskipun hanya satu orang anak wanita'."*

Rasulullah Saw. bersabda: *"Sesungguhnya pertolongan Allah Swt. itu datang dari Allah Swt. menurut kadar biaya (nafkah) yang dibutuhkan. Sesungguhnya sabar itu dari Allah Menurut kadar bala' yang turun. Dan sesuatu yang pertama kali diletakkan diatas timbangan hamba Allah pada hari kiamat adalah nafkah seseorang kepada keluarganya."* Rasulullah Saw. bersabda: *"Jika seorang hamba telah banyak berbuat dosa, maka Allah akan mencobanya*

dengan kesulitan dalam memberi nafkah keluarganya, agar Allah memberi ampunan atas dosa-dosanya itu."

Rasulullah Saw. bersabda: *"Sesungguhnya Allah Swt. senang terhadap orang (hamba) yang menjaga keluarganya."* Rasulullah Saw. bersabda: *"Barang siapa semalaman berada dalam keadaan kesulitan mencari biaya untuk menghidupi anak-anaknya, maka semalaman pula dia mendapat ampunan dari Allah Swt."*

Rasulullah Saw. bersabda: *"Barang siapa mencari harta dunia dengan jalan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha keras demi mencukupi keluarganya serta kasih sayang terhadap tetangganya, maka dia kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang cemerlang seperti bulan purnama dimalam hari. Dan barang siapa mencari harta dunia yang halal hanya karena ingin menumpuk-numpuk harta, unggul-unggulan, serta pamer, maka kelak pada hari kiamat dia akan bertemu Allah, sementara Allah murka kepadanya."*

Didalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ra. ia berkata: *"Saya bertanya, 'Ya Rasulallah, mana yang lebih utama, bercengkrama (bercakap-cakap) bersama keluarga atau duduk-duduk didalam masjid?' Rasulullah Saw. menjawab, 'Bercengkrama satu jam bersama keluarga itu lebih aku senangi daripada i'tikaf didalam masjidku ini. Anas bertanya lagi, 'Ya Rasulallah, apakah memberi nafkah keluarga itu lebih engkau senangi daripada memberi nafkah untuk sabilillah?' Beliau menjawab, 'Satu keping dirham yang dinafkahkan kepada keluarganya itu lebih aku senangi dari pada seribu keping dinar yang dinafkahkan demi sabilillah."*

Rasulullah Saw. bersabda: *"Sesungguhnya didalam surga terdapat sebuah kamar yang dapat dilihat luarnya dari dalam dan dapat dilihat dalamnya dari luar. Ditanyakan, 'Siapakah orang yang bakal menempati kamar itu, ya Rasulallah?' Rasulallah Saw. menjawab, 'Yaitu orang-orang yang mau memberi makan, orang-orang yang baik tutur katanya, orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senang menyebarluaskan salam, dan orang yang melakukan shalat pada malam hari ketika manusia tengah lelap dalam tidurnya (maksudnya orang*

Yahudi, Nasrani, dan Majusi tengah lelap dalam tidur)'."

Hari-Hari yang Harus Dihindari untuk Menikah

Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari ketika memasuki pernikahan dalam *nazham*nya yang ber*bahar rajaz:*
"Tinggalkan hari Rabu dan jangan digunakan, jika
hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan. Demikian
pula tanggal tiga, lima, dan tiga belas, dua lima, dua
satu, dua empat, serta enam belas."

Disini pe*nazham* menjelaskan, bahwa untuk memasuki pernikahan hendaknya menhindari delapan hari tertentu, yaitu: hari Rabu terakhir dari setiap bulan, karena ada hadits, bahwa *"Hari Rabu diakhir bulan selamanya adalah hari naas"*

Imam Suyuthi menjelaskan didalam kitab *Jami'ush Shagir,* bahwa hari-hari yang dimaksud adalah tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam melakukan hal-hal yang penting sepeti nikah, bepergian, menggali sumur, menanam tanaman keras, dan lain-lain. Sebagai mana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah,* yang di *nazham*kan oleh0 Al- Hafizh Ibnu Hajar dalam bentuk *bahar thawil* sebagai berikut:
"Jauhilah tujuh hari dengan sempurna. Jangan
memulai sesuatu dan jangan pergi. Jangan
membeli pakaian baru atau perhiasan.
Jangan menikahkan anak putri dan jangan menanam pohon.
Jangan menggali sumur atau membeli rumah.
Jangan bersahabat dengan raja dan hati-hatilah.
Tanggal tiga, lima, kemudian tiga belas.
Tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal enam belas. Pada
tanggal dua puluh satu, takutlah akan kejelekannya, begitu
pula tanggal dua puluh empat, dan dua puluh lima.

Setiap hari Rabu akhir bulan dan seluruh hari yang aku larang itu merupakan hari naas selamanya.
Aku meriwayatkan semua keterangan ini dari samudera ilmu,
yakni Ali bin 'Ammil Musthafa, pemimpin umat."

Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah ditanyakan kepada Nabi Saw. tentang hari tersebut, beliau menjawab: *"Hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan (Darun Nadwah) guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi Saw."* Begitu pula hari Selasa. Telah ditanyakan kepada Nabi Saw., dan beliau menjawab: *"Hari Selasa adalah hari berdarah, karena pada hari itu Sayidah Hawa mengeluarkan darah haid, hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya, Jirjis, Zakaria dam Yahya as., juru sihir raja Fir'aun, Asiah binti Mazahim (istri Firaun), serta disembelihnya sapi bani Israil."*

Karena alasan-alasan tersebut Nabi Saw. dengan tegas mencegah melakukan cantuk pada hari Sabtu. Nabi Saw. bersabda:
"Pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah. Dan pada hari Sabtu neraka Jahanam diciptakan, Allah memberikan kuasa pada malaikat Maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam, Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah Swt., serta Nabi Musa dan Nabi Harun as. wafat."

Adapun tentang hari Rabu, pernah ditanyakan kepada Nabi Saw. dan beliau menjawab: *"Hari Rabu adalah hari naas, dimana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Tsamud dan kaum Nabi Shaleh as. dihancurkan."* Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan, bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Menurut keterangan yang ada didalam kitab *Ina'* pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal itu dapat mengakibatkan penyakit belang. Memang ada sebagian ulama yang meragukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu

Didalam kitab *An-Nashihah* ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti, memotong rambut, memotong kuku, cantuk, bepergian, dan sebagainya, pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari-hari tersebut.

Akan tetapi, Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik: "Tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan minyak dan melakukan cantuk pada hari Sabtu. Begitu pula bepergian dan melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah Swt. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya bahwa melakukan aktifitas pada hari-hari tertentu sebagai persoalan yang besar."

Bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadist yang menerangkan hal itu. Ketika ditanya tentang tidak bolehnya melakukan beberapa pekerjan seperti cukur, memotong kuku dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu, Ibnu Yunus menjawab: "Kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu." Artinya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan diri. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut kebetulan sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Syekh Khalil didalam litbanya *jami'* dengan nada keras memperingatkan: "Jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukukan suatu amalan, karena semua hari adalah milik Allah Swt., tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat." Imam Nawawi berkata: "Kesimpulannya, menjauhi hari Rabu karena keyakinan akan kejelekan yang merupakan kepercayaan ahli perbintangan hukumnya benar-benar garam. Sebab semua hari adalah milik Allah Swt., tidak ada hari yang berbahaya dan tidak ada hari yang bermanfaat kerena keadaan hari-hari itu sendiri. Menjauhi hari-hari yang lain juga tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakuti."

Dalam arti, bahwa melakukan seperti keterangan diatas (menghindari hari-hari tertentu) hanya didasarkan pada hadits *dhaif*. Sebagaimana dikemukakan oleh penyusun kitab *An-*

Nashihah menyebutkan, bahwa sebagian ulama melakukan cantuk pada hari Rabu (dalam tulisan lain pada hari sabtu). Mereka tidak mengindahkan sabda Nabi Saw. yang artinya: *"Barang siapa melakukan cantuk pada hari Rabu (sebagian pada hari sabtu), lalu dia terjangkiti penyakit belang, maka jangan menyesal, kecuali menyesali dirinya sendiri."*

Mereka menganggap hadits tersebut tidak *shahih*. Selang beberapa hari kemudian mereka terjangkiti penyakit belang. Kemudian sebagian dari mereka mimpi bertemu Nabi Saw., dalam mimpi itu ia berkata kepada Nabi Saw., namun beliau balik bertanya: *"Apakah belum ada hadits yang datang kepadamu?."* Dia menjawab:"Ada tapi hadits itu tidak shahih." Maka Rasulullah Saw. bertanya: *"Apakah belum cukup bagimu?"* Diapun berkata kepada Rasulullah Saw. "Ya Rasulallah, sekarang aku bertaubat kepada Allah Swt." Kemudian Nabi Saw. mendoakannya. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dia derita benar-benar telah hilang.

Pengarang *Syarah Ar-Risalah* menambahkan sebagai berikut: "Sebaiknya hadits *dhaif* seperti itu diamalkan, tanpa memandang *shahih* atau tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum yang setaraf."

Benar, hadits *dhaif* itu sebaiknya diamalkan. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka jangan sampai amal itu berhenti pada hari-hari tersebut.

Memasuki Bulan Madu

Ibnu Yamun menuturkan dalam *nazham*nya yang ber*bahar rajas*:
"Waktu memasuki bulan madu, maklum adanya,
sesudah Isya' atau sebelumnya sudah biasa."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa suami istri disunahkan memasuki bulan madunya sesudah Isya'. Tapi boleh juga dilakukan sesudah shalat Maghrib sebelum Isya'. Sebagaimana telah diterangkan dalam uraian terdahulu, bahwa bulan madu bisa dilakukan di seluruh bulan dan hari, kecuali hari-hari yang memang harus dijauhi.

Kemudian Syekh pe*nazham* mengisyaratkan tentang tata krama bersenggama dalam bait- bait berikut ini:

"Senggama itu, wahai kawan, dalam keadaan suci.
Itulah yang benar, maka lakukanlah dengan senang hati.
Kemudian ucapkanlah salam, wahai anak muda,
membaca shalawat selagi kamu bisa.
Hal itu demi mensyukuri separoh agama yang telah sempurna,
dengan sebab pernikahan itu, maka ambillah keterangan saya.
Kemudian berdoa dan bertaubat
dari semua dosa yang dilakukan dan tidak diragukan lagi."

Didalam bait-bait tersebut Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa ada etika yang harus diindahkan dalam bersenggama, antara lain: suami hendaknya bersih hatinya dan menghiasi diri dengan taubat dari semua dosa dan kesalahan serta cela-cela yang telah dilakukan. Selanjutnya, suami memasuki senggama dalam keadaan suci, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Dengan demikian besar kemungkinan Allah Swt. akan menyempurnakan urusan agamanya, karena senggama yang dilakukan bersama istrinya itu, sebagaimana ditegaskan dalam hadist berikut ini:

"Barang siapa telah menikah, maka dia benar-benar telah dapat menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah bertaqwa kepada Allah Swt. dalam setengah yang lainnya."

Sebagian dari etika bersenggama ialah selalu melakukan hal-hal yang sunah dalam memulai senggama. Yakni pertama-tama mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan:

BISMILLAAHI WASSALAAMU 'ALA RASUULILLAHIS SALAAMU 'ALAIKUM.

Selanjutnya mengerjakan shalat dua rakaat atau lebih banyak dengan membaca surat-surat yang mudah baginya. Setelah itu membaca surat *Al-Fatihah* 3 kali, surat *Al-Ihlas* 3 kali, membaca shalawat Nabi 3 kali, berdoa dan cinta kepada Allah Swt. dalam mempergauli istrinya, rukun, baik, dan kekal rasa cintanya.

Setelah itu membaca doa, **yang artinya:**

"Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepadaku dan kepada keluargaku (istriku), berkahilah keluarga yang berada dalam tanggung jawabku. Ya Allah, limpahkanlah rizki-Mu kepada mereka melalui tanganku dan limpahkanlah rizki-Mu kepadaku melalui mereka. Limpahkanlah pula rizki-Mu kepada mereka atas kerukunan serta kecintaan kami dan semoga Engkau menumbuhkan rasa cinta diantara kami."

Diperingatkan

Sebaiknya suami memerintahkan istrinya untuk berwudhu, jika dia belum suci ketika hendak bersenggama. Kemudian disuruh untuk melakukan shalat Maghrib dan Isya', karena pengantin putri biasanya sedikit sekali yang sempat melakukan kedua shalat tersebut pada malam bulan madu. Selanjutnya, sang suami memerintahkan lagi kepada istri untuk melakukan shalat dibelakangnya dan mengamini doa-doanya.

Juga termasuk etika memasuki bulan madu adalah sebagaimana disampaikan didalam *nazham* berikut ini:

"Setelah membaca doa yang telah disebutkan diatas, lalu
bacalah surat diatas ubun-ubun istri. Peliharalah hal itu, dan jangan berdusta.
Seperti surat Al-Waqi'ah, An-Nashr, dan Al-Insyirah,
serta ayat-ayat penjaga diri dari semua musuh.
Mohonlah kepada Allah Swt. bagi kebaikan istri, agar
Allah Swt. menjauhkan dirinya dari kejelekan."

Syekh pe*mazhan* menjelaskan, bahwa setelah shalat dan berdoa, kemudian suami menghadap istrinya dari arah yang tepat dae memberi salam kepadanya, tangannya diletakkan diatas ubun-ubun istrinya, kemudian berdoa dengan doa berikut **yang artinya**: *"Ya Allah, aku memohon kebaikan kepada-Mu dan kebaikan tabiat yang telah Engkau tabiatkan kepadanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan istri dan kejelekan tabiat yang telah Engkau tabiatkan kepadanya."*

Sebagaimana keterangan hadits, ada pula keterangan yang menyatakan, bahwa barang siapa mengamalkan doa-doa tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada istri dan menjauhkan suami dari kejelekan istri. Oleh karena itu, pe*nazham* mengingatkan hal itu melalui bait yang pertama dan ketiga.

Selanjutnya, sang suami juga membaca (sementara tangannya masih berada diatas kening istrinya) surat *Yasin, Al-Waqi'ah, Adh-Dhuha, Al-Insyirah,* dan *An-Nashri,* dan *ayat Kursi* (yang juga disebutkan ayat-ayat pelindung diri).

Kemudian Syekh pe*nazham* melanjutkan isyaratnya: *"Lakukanlah terus memohon perlindungan, baik diwaktu pagi maupun diwaktu sore, Allah akan menunjukkan kebahagiaan."*

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa doa-doa diatas tidak dikhususkan untuk dibaca pada malam ketika hendak bersenggama saja, melainkan dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Sebab ada anjuran, bahwa barang siapa selalu membaca doa-doa tersebut baik sore maupun pagi, maka dia akan mendapat petunjuk kebahagiaan.

Faedah

Sebuah hadits *marfu'* yang diriwatkan oleh Tirmidzi dari Ma'qil bin Yasar ra. menyatakan, bahwa barang siapa diwaktu pagi membaca *Ta'awudz,* kemudian dirangkai dengan membaca akhir surat *Al-Hasyr* tiga kali yaitu: ***"LAU ANZALNAA HAADZAL QURANA 'ALA JABALIN........ WAHUWAL 'ALIYYUL HAKIM."*** **Artinya:** *"Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dia- lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia-lah Yang Maha Semurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah yang tiada Tuhan selain Dia. Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dia-lah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa,*

yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Maka Allah akan menugaskan 70.000 malaikat untuk memohonkan rahmat bagi pembacanya hingga sore. Apabila dia mati pada hari itu, maka ia mati syahid. Sedangkan barang siapa membaca bacaan tersebut di sore hari, maka dia pun akan mendapat derajat sebagaimana diatas.

Juga termasuk etika orang yang hendak bersenggama adalah seperti yang diungkapkan Syekh pe*nazham* berikut ini:
"Kemudian suami membaca Ya Raqib tujuh kali
pada leher istri, agar tidak khawatir akan watak jelek istri. Sesungguhnya
bacaan itu merupakan peringatan untuk menjaga diri. Demikian pula
terhadap anak yang baru dilahirkan, ambillah dalil ini."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa sewaktu memulai bersenggama, suami hendaknya melakukan hal-hal sebagai tambahan dzikir-dzikir yang telah disebutkan. Yaitu suami meletakkan tangannya pada leher istrinya atau dengan kata lain suami merangkul istrinya. Dari kata "leher" ini Syekh pe*nazham* menggunakan kata ***bil jayyidi*** yang diartikan ***al-'unuqu*** dengan jalan *majaz.* Kemudian suami membaca ***Ya Raqiibu*** sebanyak 7 kali dan dilanjutkan dengan ***Fallaahu khairun haafidhan wahuwa arhamur raahimiin.***

Ada keterangan, bahwa barang siapa mengamalkan hal itu, Allah akan selalu menjaga dia dan keluarganya serta tidak dikhawatirkan ada kejelekan pada watak istrinya.
Amalan-amalan diatas hendaknya juga dibacakan pada anak yang baru dilahirkan. Dengan begitu maka Allah Swt. akan selalu menjaga anak itu. Lafadh ***thab'an*** yang ada pada akhir bait dibaca *fathah ba'*-nya merupakan bentuk *masdar* dari ***ta'iba,*** oleh pe*nazham ba'*-nya di-*sukun* karena darurat syair dan ***thab'an*** artinya kotoran. Lafadh ***wash-shiyaanatu*** merupakan bentuk masdar dari *fiil madhi* ***shaana - yashuunu - shaunan - washiyaanatan*** yang artinya menjaga (penjagaan).

Sedangkan kalimat ***khudz burhaanah*** adalah hanya untuk menyempurnakan bait *nazham*.

Juga termasuk etika ketika hendak bersenggama adalah sebagaimana diungkapkan dalam *nazham* berikut ini:

"Membasuh tangan dan kaki istri
didalam wadah, dan ikutilah tuntunan ini.
Kemudian siramkan air pembasuh itu kesetiap sudut rumah,
maka kamu akan terjaga dari bahaya dan kesempitan."

Didalam *nazham* tersebut Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa ketika hendak bersenggama dan sebelum meletakkan tangan diatas ubun-ubun istri, hendaknya suami terlebih dahulu membasuh kedua tangan dan kaki istri dengan air pada satu wadah. Suami membaca Asma Allah Swt. dan shalawat Nabi Saw., kemudian air bekas membasuh itu disiramkan ke setiap sudut rumah. Sebab ada keterangan bahwa melakukan hal itu dapat menghilangkan kejelekan dan pengaruh setan.

Uraian tersebut berasal dari keterangan Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Nabi Saw. bersabda kepadanya:

"Apabila pengantin memasuki rumahmu maka lepaskalah kedua sandal dan bersihkanlah kakinya dengan air. Lalu siramkanlah air bekas membasuh itu kesemua sudut rumah, maka akan masuklah 70.000 berkah dan rahmat."

Pelengkap Keterangan

Hendaknya suami (pada malam akan berbulan madu) melarang seseorang berhenti didekat pintu kamarnya, agar orang itu tidak mengganggunya saat ia bersenggama dengan istrinya. Juga hendaknya suami selalu berupaya untuk merangkai susunan bahasa dan tutur kata yang baik dan indah ketika berbicara dengan istrinya, sehingga keresahan dalam batin istrinya akan hilang, rasa takut lenyap dan keceriaan serta kelincahan akan tumbuh pada diri sang istri, serta siap menghadapi sesuatu yang akan bakal terjadi atas dirinya. Sebab peristiwa yang sebentar lagi akan dialaminya merupakan peristiwa yang baru pertama kali terjadi selama hidupnya.

Pertanyaan yang selalu tumbuh didalam benaknya: "Apakah senggama itu sakit atau nikmat?" Perasaan itu jelas terbaca diwajahnya, tak ubahnya dengan seorang pengembara. Setiap pengembaraan ada kegelisahan, demikian pula setiap menghadapi persenggamaan pertama tentu ada keresahan.

Disamping itu sebaiknya suami menyuapi istrinya dengan makanan atau manisan hingga tiga suapan (jika menggunakan sendok, maka tiga sendok makan) hal itu dilakukan berdasarkan keterangan dari para shahabat. Dan sebaiknya suami selalu menjauhi makanan yang dapat mematikan (melemahkan) syahwat, seperti mentimun, walu, kedelai, gandum, makanan yang asam-asam, bawang, dan sebagainya. Juga sebaiknya ditanyakan kepada suami setelah melakukan bulan madu: "Bagaimanakah dengan istrimu? Semoga Allah Swt. memberikan berkahnya."

Sedangkan bagi keluarga pengantin putri dianjurkan mengirimkan hadiah kepadanya pada hari kedua pada malam bulan madu. Disunahkan pula bagi saudara-saudaranya (yang masih ada hubung mahram) untuk mengunjunginya pada hari kedelapan dari malam berbulan madu. Hal itu sebagaimana pernah dilakukan oleh Ibnu Musayyab ketika mengawinkan putrinya dengan Abu Hurairah. Dia datang sendirian kerumah Abu Hurairah pada malam hari dengan membawa hadiah untuk putrinya. Setelah putrinya masuk kekamarnya, maka diapun pulang dan datang lagi pada hari ketujuh lalu mengucapkan selamat kepada putrinya.

Saat yang Tepat untuk Berbulan Madu

Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang utama untuk berbulan madu, baik hari maupun waktunya, dalam *nazham*nya yang ber*bahar rajaz* berikut ini:
"Utamakan berbulan madu pada awal bulan, semua hari diawal bulan itu utama. Katakanlah hari Ahad."

Syekh pe*nazham* menerangkan, bahwa berbulan madu pada awal bulan lebih utama dari pada akhir bulan, karena adanya sesuatu yang diharapkan bagi kemuliaan anak yang bakal

terlahir saat bertambahnya bulan. Demikian pula menanamkan tanaman sebaiknya dilakukan di awal bulan, karena tanaman itu akan bisa berbuah lebih banyak dari pada kalau ditanam pada akhir bulan. Sebagaimana yang dikatakan Imam Qazwani, bahwa berbulan madu sunah dilakukan pada bulan Syawal, karena ada hadits dari Aisyah ra. yang telah disebutkan dibagian terdahulu.

Syeh pe*nazham* juga menerangkan, bahwa berbulan madu pada hari Ahad adalah yang paling utama dari pada hari-hari lain. Karena ada keterangan yang diriwayatkan oleh shahabat Ali bin Abi Thalib kw. bahwa Allah Swt. memulai menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad. Ketika ditanya tentang hari Ahad, Rasulullah Saw. menjawab, bahwa hari Ahad adalah hari menanam tanaman dan meramaikan. Sebab, Allah Swt. memulai menciptakan dunia dan meramaikannya pada hari Ahad.

Akan tetapi pendapat yang lebih umum dan *shahih* adalah Allah Swt. memulai menciptakan alam pada hari Sabtu. Bahkan didalam kitab *Ar-Raudhul Anfi Imam Suhail* dikemukakan, bahwa Nabi Saw. tidak pernah mengatakan: *"Sesungguhnya Allah Swt. mulai menciptakan alam pada hari Ahad"*, kecuali menurut Imam Ibnu Jarir. Karenanya, pendapat tersebut hanya angan-angan.

Termasuk hari yang disunahkan untuk berbulan madu adalah hari Jumat. Tentang hari Jumat telah ditanyakan kepada Nabi Saw., dan beliau menjawab:
"Hari Jumat adalah hari nikah dan melamar. Dihari hari Jumat Nabi Adam as. menikah dengan Siti Hawa, Nabi Yusuf as. menikah dengan Siti Zulaikha, Nabi Musa as. menikah dengan putri Nabi Syuaib as., dan Nabi Sulaiman as. menikah dengan Satu Bulqis."
Disamping itu diriwayatkan secara *shahih*, bahwa Nabi Saw. menikah dengan Siti Khadijah dan Aisyah pada hari Ahad.

Dua Faedah

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh shahabat Al-Qamah bin Safwan, dari Ahmad bin

Yahya secara *marfu'* bahwa Nabi Saw. bersabda:

"Jauhilah 12 hari dalam setahun, karena hari-hari itu dapat menghilangkan beberapa harta dan menyingkap tabir cela seseorang. Kami bertanya, 'Ya Rasulallah, manakah 12 hari itu?' Nabi Saw. menjawab, 'Yakni: 1) tanggal 12 Muharram, 2) tanggal 10 Shafar, 3) tanggal 4 Rabiul Awal, 4) tanggal 18 Rabiuts Tsaniyah, 5) tanggal 18 Jumadil Ula, 6) tanggal 18 Jumadits Tsaniyah, 7) tanggal 12 Rajab, 8) tanggal 26 Sya'ban, 9) tanggal 24 Ramadhan, 10) tanggal 2 Syawal, 11) tanggal 18 Zulkaidah, 12) tanggal 8 Zulhijjah'."

kedua, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Abbas ra. Secara marfu':

"Hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat. Hari Ahad adalah hari untuk menanam dan membangun (berbulan madu). Hari Senin adalah hari untuk bepergian dan mencari rizki. Hari Selasa adalah hari untuk perang dan datangnya mara bahaya. Hari Rabu adalah hari untuk pengambilan dan pemberian. Hari Kamis adalah hari untuk mencari kebutuhan dan menghadap raja. Hari Jumat adalah hari untuk melamar dan menikah."

Selain itu, ada juga keutamaan yang disampaikan oleh shahabat Ali bin Abi Thalib krwj., yang berbentuk syair ber*bahar wafir.:*

"Sebaik-baik hari adalah hari Sabtu dengan nyata
untuk berburu, jika kamu suka tanpa ragu.
Hari Ahad adalah hari untuk membangun (berbulan madu),
karena Allah menciptakan langit dihari itu.
Jika kamu bepergian dihari Senin,
Kamu akan kembali dengan untung dan harta jangan ragu.
Apabila suatu hari kamu harus minum obat,
maka sebaik-baik hari adalah hari Rabu.
Hari Kamis adalah hari untuk menunaikan haji, karena
Allah Swt. mengizinkan tunainya hajat itu. Keutamaan
hari Jumat untuk kawin dan menanam, bersenang-
senangnya antara laki-laki dan perempuan. Ini semua
adalah ilmu yang tiada mampu meraihnya, kecuali Nabi

atau orang yang diwasiati Nabi."

Kewajiban Orang Tua atas Pendidikan Anak

Barang siapa mendidik anak sejak kecilnya, maka dia akan tenang dan senang dihari tuanya. Dan barang siapa mendidik anaknya, maka sama halnya dia memotong hidung musuhnya.

Dalam masalah mendidik anak, kedua orang tua hendaknya selalu mengawasi anak- anaknya sejak mereka lahir. Sebab anak adalah amanat bagi kedua orang tua. Jadi jangan sampai dididik oleh sembarang orang, kecuali oleh wanita yang shalehah. Sebab air susu yang dihasilkan dari harta yang haram itu tidak ada berkahnya. Hendaknya pula setiap orang bertindak dengan hati-hati dan perlahan-lahan serta diiringi rasa kasih sayang terhadap anak. Karena sesungguhnya bersikap keras dan kasar terhadap anak kadang- kadang akan mendatangkan kebencian anak kepada orang tua.

Ada yang mengatakan bahwa barang siapa mendidik anak sejak kecilnya, maka dia akan tenang dan senang dihari tuanya. Dan barang siapa mendidik anaknya, maka sama halnya dia memotong hidung musuhnya.

Adapun dalam mengajarkan anak-anak, maka kedua orang tua hendaknya mengajarkan rasa malu, menerima pemberian, tata krama malam dan minum, serta memakaikan pakaian kepada mereka. Disamping itu juga akidah-akidah yang wajib bagi orang-orang islam, terutama mengajarkan arti kalimat **"LAA ILAAHA ILLALLAH"**. Tidak meludah atau membuang ingus didalam masjid dan dihadapan orang lain. Mengerjakan tentang cara duduk yang baik, tidak banyak bicara, dan bersumpah, tidak berbohong serta tidak berbicara kecuali perkataan yang benar.

Secara keseluruhan, setiap yang terpuji menurut syarak hendaknya diajarkan kepada anak, hingga benar-benar tertanam didalam hati, sebagaimana mengukir diatas batu. Sedangkan setiap yang dicela oleh syarak atau adat kebiasaan, maka hendaknya anak diajari untuk menjauhi hal-hal tersebut, sehingga ia sama sekali takut untuk

mengerjakannya, sebagaimana takutnya terhadap ular, harimau, dan api.

Orang tua wajib mengajarkan anaknya agar selalu menjaga jarak, apabila dia berkumpul dengan teman-temannya yang jelek budi pekertinya. Sebab sesungguhnya berteman dengan orang yang jelek budi pekertinya merupakan awal dari kerusakan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan adalah saudara sepupu laki-laki dimata hukum.

Etika Pergaulan Suami-Istri

Pengarang kitab *An-Nashihah* menerangkan bahwa suami harus mengajari istrinya tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan perkawinan dan ketertiban dalam urusan rumah tangga. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan ini banyak sekali. Banyak hadits Nabi Saw. yang memberikan penjelasan dan ancaman berkenaan dengan berbagai persoalan dalam perkawinan.

Al-Imam Al-Ghazali didalam kitab *Ihya'* menuturkan bahwa kata-kata indah dan memuaskan dalam masalah hak suami atas istri adalah nikah itu merupakan bagian dari perbudakan. Oleh karena itu istri wajib taat kepada suami atas istrinya, selama hal itu bukan merupakan maksiat kepada Allah Swt.

Sebagian ulama mengatakan bahwa penjelasan singkat yang cukup memadai tentang tata krama seorang istri antara lain:

1. Istri harus selalu berada di rumah dengan berusaha membuat kesibukan seperti menenun atau semisalnya. Tidak perlu naik keatas atap rumah untuk melihat apa yang terjadi diluar rumah.
2. Tidak baik banyak bicara dengan tetangga.
3. Tidak main ke rumah tetangga, kecuali kalau ada keperluan.
4. Selalu menjaga suaminya, baik ketika suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.
5. Senantiasa menggembirakan suami dalam segala urusannya.
6. Tidak berbohong, baik dalam urusan pribadi maupun masalah harta benda suaminya.

7. Tidak keluar rumah jika tidak mendapat izin dari suaminya. Jika ia keluar rumah dengan izin suami, itupun sebaiknya ia lakukan dengan menyamar, memakai pakaian yang jelek, mencari jalan yang sepi, tidak melalui jalan umum atau pasar.
8. Menjaga diri agar orang lain tidak mendengar suara atau mengetahui warna kulit tubuhnya.
9. Jangan memperlihatkan diri terhadap teman suaminya.
10. Bercita-cita memperindah diri dan tingkah lakunya, menciptakan iklim yang sejuk dan damai dalam rumah tangganya, sebagai manifestasi dari shalat dan puasanya.
11. Selalu menerima apa yang diberikan suaminya sebagai rizki yang dianugerahkan Allah Swt. kepadanya.
12. Selalu mendahulukan hal suami yang harus ia tunaikan dan semua keluarganya.
13. Senantiasa berseri, rapi, dan mempersiapkan diri demi kesenangan suaminya jika menghendaki.
14. Kasih sayang terhadap anak-anaknya, menyimpan rahasia mereka, tidak banyak mengumpat dan marah kepada mereka.
15. Selalu bercengkrama dengan suaminya dalam keadaan saling mencintai dan mengasihi.

Sedangkan tata krama suami sebagai berikut:

1. Didalam mempergauli istri, ia harus selalu menunjukkan budi pekerti yang baik, sabar akan kata-kata istrinya yang jelek, serta bersikap tenang ketika istri sedang marah-marah.
2. Tidak mengajak istri bersenda gurau dengan perkataan yang kasar.
3. Hendaknya selalu cemburu terhadap istri (maksudnya cemburu yang tidak berlebihan).
4. Mencegah istri agar tidak keluar rumah. Apabila terpaksa harus keluar rumah, maka sebaiknya suami memberikan syarat-syarat tertentu. Misalnya, hanya boleh keluar pagi atau sore, harus mengenakan pakaian yang kasar, memanjangkan pakaian satu jengkal atau satu *dzira'* dibagian belakang, tidak menggunakan wangi-wangian, dan sedikitpun dia tidak boleh membuka anggota tubuhnya.
5. Selalu menutupi rahasia istrinya, misalnya, kepada saudara laki-laki suami, paman, dan sebagainya.

6. Hendaknya suami mengajar (memberi pelajaran) tentang ilmu *tajwid* dan semua amalan yang bersifat wajib, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah haid, nifas, dan lain-lain.
7. Apabila memiliki istri lebih dari satu, hendaknya berlaku adil terhadap mereka, tidak mengistimewakan yang satu, sehingga yang lainnya tidak terurus.
8. Selalu menasihati istri tentang tata krama, budi pekerti, serta tingkah laku yang terpuji.
9. Suami diperbolehkan mendiamkan istri, atau bahkan memukulnya apabila istri membangkang perintahnya, kalau hal itu dipandang ada manfaatnya.

Untuk urusan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, sedapat mungkin bisa dikerjakan oleh istri. Sesungguhnya jika manusia tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk bersenggama, maka manusia akan sulit untuk betah hidup didalam rumahnya dengan mengatur segala kebutuhannya secara sendirian (tanpa bantuan istri), karena dia tidak bisa mencurahkan waktunya untuk mempelajari ilmu dan beramal. Oleh karena itu istri yang shalehah, yang mampu mengurus rumah tangga yang baik, sangat membantu suami dalam melaksanakan ajaran agama.

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menuturkan dalam *nazham*nya:
"Berbuat baiklah dengan nafkah yang kamu berikan kepada istri, wahai pemuda, berbuat adillah dengan segala yang anda miliki."

Didalam kitab *Shahih Bukhari* ada hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya:
"Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan belanja (nafkah), yang dengan nafkah itu kamu menggarap ridha Allah Swt. kecuali kamu mendapat pahala dari Allah Swt. bahkan sampai pada apa yang kamu masukkan ke mulut istrimu"

Diatas telah banyak diterangkan tentang hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan memberi nafkah dari harta yang halal dengan niat yang baik.
Pengaran kitab *An-Nasihah* berkata: "Barang siapa mempunyai istri lebih dari satu, maka dia wajib berbuat adil terhadap istri-istrinya, kecuali dalam hal yang suami tidak bisa lakukan.

Misalnya, adil dalam kecintaan, dalam menghadapi istri, memandang, senda gurau dan yang semisalnya."

Didalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. secara *marfu'* diterangkan,:
"Barang siapa mempunyai istri dua dan dia berlaku tidak adil diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan pecah tubuhnya dan jatuh. Riwayat lain mengatakan: Pecah dan bungkuk tubuhnya."

Termasuk dari apa yang dapat dilaksanakan oleh suami adalah berlaku adil dalam masalah yang wajib ia berikan kepada istri-istrinya seperti nafkah dan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah. Diluar perkara wajib, maka suami dapat (boleh) memberi istri- istrinya sesuai dengan keinginannya. Terserah, ia boleh memberikan makanan yang lezat- lezat atau wangi-wangian kepada salah satu istrinya, sementara istri yang lain tidak diberi apa-apa.
imam Malik berkata: "Suami boleh memberi kain sutera atau perhiasan emas kepada salah seorang istrinya dan tidak memberikannya kepada istri yang lain, selama dia tidak condong terhadap salah satunya. Demikian pula diperbolehkan, jika salah satunya lebih dikasihi. Hanya saja saya (Imam Malik ra.) berharap suami tidak pilih kasih."

Kewajiban Suami atas Pendidikan Istri

Syekh pe*nazham* menerangkan dalam *nazham*nya:
"Perintahkanlah istrimu menjalankan shalat, wahai kawan,
serta belajar ilmu agama dan mandi yang diwajibkan."

Didalam kitab *Madkhal* dijelaskan, bahwa seseorang wajib mengajari budak-budaknya tentang shalat, membaca Al-Quran dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam masalah-masalah agama. Kewajiban tersebut juga harus dijalankan terhadap anak dan istrinya, karena diantara mereka tidak ada perbedaan, dimana mereka sama-sama berada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya.

Dalam kitab *An-Nashihah* juga disebutkan, bahwa suami wajib memerintahkan istrinya untuk mengerjakan shalat. Disamping itu suami juga wajib mengajarkan kewajiban-

kewajiban agama yang lainnya, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid dan mandi. Sebab Allah Swt. memerintahkan seseorang agar dapat menjaga istrinya dari panasnya api neraka melalui firman-Nya, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (Qs. At-Tahrim: 6)

Didalam kitab *Al-Waghlisiyyah* Syekh Ibnu Arabi mengatakan, bahwa ruang wajib mengajari dan memperbolehkan istrinya mempelajari ilmu-ilmu agama, bahkan harus mendorong dan memerintahkannya. Kalau tidak, dan istrinya tidak mau belajar, maka keduanya berdosa. Jika istri mau mencari ilmu akan tetapi suaminya melarangnya, maka suaminya berdosa.

Sungguh sangat mengherankan jika ada seorang suami marah-marah kepada istrinya karena sang istri menghilangkan uang serupiah, akan tetapi dia tidak marah jika istrinya menyia-nyiakan agama. Dengan kata lain, istri dibiarkan bodoh tentang masalah-masalah agama yang berkaitan dengan dirinya sendiri.

Didalam kitab *Ihya'* pada bab Nikah, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, bahwa seseorang yang pertama kali menggantungkan diri kepada suami ialah istri dan anak-anaknya. Mereka menghadap ke haribaan Allah Swt. seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami mohon sudilah Engkau mengambil hak kami dan laki-laki ini (suami atau ayah), karena orang ini tidak memberi pelajaran kepada kami tentang hal-hal yang tidak kami ketahui, dan makanan yang diberikan kepada kami adalah makanan haram (riba), sementara kami tidak tau." Maka Allah Swt. menghukum laki-laki tersebut berdasarkan pengaduan itu.

Nabi Saw. bersabda:

"Tiada seorangpun dihadapan Allah Swt. yang membawa dosa lebih besar dari pada kebodohan tentang keadaan keluarganya."

Syeh Abu Ali bin Hajwah, mengatakan dalam *Syarah Nazham* yang ber*bahar Rajaz,* karangan Syekh Imam Mubthi yang artinya, "Kewajiban yang diperintahkan Allah Swt. bagi setiap orang untuk mendidik, membina, dan membimbing orang lain ialah memerintahkan mengerjakan kebaikan dan melarang kemungkaran kepada istri, anak, dan masyarakat secara umum. Barang siapa yang istri dan hamba sahaya serta anak- anaknya tidak mengerjakan shalat, lalu ia biarkan, maka pada hari kiamat dia akan digiring bersama orang-orang yang meninggalkan shalat, walaupun dia termasuk ahli shalat."

Banyak orang yang memukul istri, hamba-hamba, dan anak-anaknya karena mereka teledor dalam urusan dunia. Tetapi dia tidak memukul mereka jika mereka teledor dalam urusan agama mereka. Dihadapan Allah Swt. orang tersebut sama sekali tidak mempunyai alasan (ketika Allah menanyakan tentang keluarganya), kecuali dia akan berkata, "Mereka sudah aku perintah, namun mereka tidak mau mendengarkan (tidak mau taat)."

Diriwatkan dari Nabi Saw. beliau bersabda:
"Barang siapa yang diserahi Allah Swt. untuk memelihara suatu urusan bagi rakyat, kemudian dia tidak memberi kemurahan kepada mereka dengan jalan memberi nasihat, maka dia tidak akan mencium (harumnya) bau surga."

Larangan menyebarkan rahasia suami istri

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menuturkan dalam *nazham*nya:
"Keterangan mendatang adalah berhubungan dengan masalah yang telah dibersihkan maknanya, bagi orang yang menanyakannya."

Maksudnya, adalah masalah-masalah yang bertalian dengan nikah, adab menggauli istri dan lain-lain.

"Menyiarkan rahasia istri kepada orang lain itu terlarang, wahai kawan, jauhilah sedapat mungkin."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa suami-istri tidak boleh menyebarkan rahasia pasangannya kepada orang lain. Sebab menyimpan rahasia itu adalah amanat yang wajib dijaga. Juga jika rahasia itu merupakan cela yang wajib ditutupi. Disamping itu, karena ada keterangan hadits, bahwa menyiarkan rahasia itu diancam dengan ancaman yang sangat berat.

Didalam kitab *Madkhal* diterangkan, bahwa ketika seorang suami hendak berkumpul dengan istrinya, sementara diantara keduanya ada rahasia, maka sebaiknya suami (istri) tidak perlu membuka rahasia itu.

Pengarang kitab *An-Nashihah* juga mengatakan, bahwa seorang suami tidak boleh membuka-buka (menceritakan) tentang istrinya (menyampaikan omongan istrinya) kepada orang lain. Karena hal itu merupakan sebagian dari perbuatan orang-orang bodoh. Cukuplah kiranya perbuatan seperti itu dikatakan sangat tidak pada tempatnya.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Saat Hendak Mengulang Senggama

Syekh pe*nazham* menuturkan dalam *nazham*nya:
"Membasuh zakar itu disunahkan, apabila senggama kedua akan dilangsungkan." Didalam bait tersebut Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa disunahkan bagi suami yang ingin mengulang kembali senggama untuk membasuh zakarnya, karena hal itu dapat menyegarkan tubuh, dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi Saw.

Pengarang kitab *Al-Mukhtashar* berkata, "Sunahnya membasuh zakar tersebut berlaku secara umum, baik hendak mengulangi lagi senggama maupun tidak." Pendapat ini juga yang dipegang oleh Imam Ibnu Yunus. Tetapi menurut sebagian ulama sunahnya membasuh zakar itu hanya khusus untuk mereka yang hendak mengulangi senggama. Adapun membasuh zakar setelah bersenggama dengan istri yang pertama dan hendak mengulanginya dengan istri yang lain hukumnya wajib. Hal itu dimaksudkan agar najis yang pertama tidak masuk kedalam vagina istri yang kedua. Sementara membasuh vagina tidak disunahkan, karena

(menurut pendapat Imam Abu Hasan) hal itu dapat mengendorkan vagina.

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menuturkan dalam *nazham*nya:
"Setiap air yang dingin, wahai kawan, jangan diminum setelah melakukan senggama.
Demikian pula, wahai kawan, setelah senggama zakar jangan dibasuh dengan air dingin."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa setelah bersenggama tidak boleh meminum air dingin begitu pula setelah bersenggama tidak boleh membasuh zakarnya dengan air dingin karena bisa membahayakan.

Pengarang kitab *Al-Idhah* mengatakan, bahwa setelah bersenggama hendaknya tidak membasuh zakar dengan air dingin, sebelum zakar benar-benar dingin (lemas). Untuk itu hendaknya menunggu beberapa saat.

Syekh pe*nazham* melanjutkan *nazham*nya sebagai berikut:
"Tidur istri seusai senggama, wahai pemuda,
adalah dengan lambung kanan, pahamilah keterangan ini.
Cara tidur seperti itu menyebabkan anak yang terlahir laki-laki.
Kebalikannya dari apa yang saya katakan, anak yang terlahir wanita."

Penyusun kitab *An-Nashihah* mengatakan, bahwa jika suami menghendaki agar anak terlahir laki-laki, maka setelah bersenggama hendaklah suami meminta istrinya supaya tidur miring ke kanan. Apabila menghendaki anak terlahir perempuan maka sebaliknya. Apabila tidurnya hanya untuk istirahat, maka sebaiknya tidur dalam posisi terlentang. Imam Ibnu Ardhun menuturkan, bahwa pengarang kitab *Al-Idhah* berpendapat, "Apabila suami merasa akan mengalami ejakulasi, maka hendaknya dapat mengubah posisi tubuhnya agak condong ke kanan, demikian pula ketika mencabut zakarnya. Insya Allah anak yang akan lahir adalah laki-laki."

Dikatakan, bahwa barang siapa menginginkan anak laki-laki, maka hendaklah memberi nama Muhammad terhadap kandungan istrinya.

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menuturkan dalam *nazham*nya:

"Kemudian orang yang bermimpi keluar mani, wahai pemuda,
secara rinci hukumnya yang benar telah ditetapkan.
Apabila bermimpi hal-hal yang mubah, itu merupakan penghormatan.
Jika sebaliknya, itu pertanda penyiksaan,
patutlah jika mimpi itu merupakan kenikmatan."

Syekh pe*nazham* mengingatkan melalui bait-bait tersebut, bahwa sesungguhnya mimpi itu ada tiga macam, yaitu: *karamah, uqubah*, dan nikmat.

Pengarang kitab *An-Nashihah* menuturkan, bahwa adakalanya mimpi junub itu merupakan:

1. *Uqubah* (siksaan). Yaitu impian yang tergambarkan didalam mimpi itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Mimpi tersebut merupakan siksaan karena mimpi itu tidak akan terjadi, kecuali dari orang yang meremehkan agama dengan melihat atau membayangkan hal-hal yang tidak halal. Mimpi seperti itu juga merupakan suatu penghinaan setan kepada orang yang mimpi tersebut.
2. Nikmat (kenikmatan), yaitu mimpi yang didalamya tidak tergambarkan kotoran apapun melebihi kotoran yang ada pada tubuh manusia. Sementara menolak kematangan sperma dapat menarik syahwat. Selain itu juga dapat menjadikan sebab teraihnya pahala mandi *jinabat*.
3. *Karomah* (penghormatan), yaitu suatu impian yang didalamnya tergambarkan apa yang diizinkan syarak. Karena didalam mimpi itu terdapat kenikmatan tanpa ada penyiksaan, maka secara mutlak, *karamah* lebih utama dari pada kenikmatan.

Faedah

Imam Tafjaruni mengatakan, bahwa bagi orang yang mengkhawatirkan (takut) dirinya mimpi keluar mani, maka ketika akan tidur hendaklah ia membaca doa berikut ini:

ALLAAHUMMA INNII A'UUDZUBIKA MINAL IKHTILAAFI WA A'UUDZUBIKA AN YYAL'ABAS SYAITHAANU BII FIL YAQDHATI WAL MANAAMI.

Artinya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari mimpi keluar mani,*

dan aku berlindung kepada-Mu dari permainan setan atas diriku dikala terjaga dan tertidur."

Doa tersebut dibaca sebanyak tiga kali dan ditambah dengan membaca Ayat Kursi dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.

Hukum Memegang dan Melihat Kemaluan

Syekh pe*nazham* menjelaskan mengenai sebagian tata krama bersenggama melaui *nazham*nya sebagai berikut:
"Memegang zakar dengan tangan kanan, itu dilarang, maka ambillah keterangan ini"

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa memegang zakar dengan tangan kanan hukumnya makruh, karena ada larangan dari Nabi Saw. melalui sabdanya:
"Janganlah ada salah seseorang diantara kalian yang memegang zakar dengan tangan kanan."
Larangan tersebut adalah makruh *tanzih* dan demi memuliakan tangan kanan.

Nabi Saw. bersabda:
"Tangan kananku untuk mukaku, dan tangan kiriku untuk sesuatu yang ada dibalik sarungku."
Aisyah ra. berkata:
"Tangan kanan Nabi Saw. itu digunakan untuk menyelesaikan perjanjian dan makan. Sedangkan tangani kiri beliau untuk sesuatu yang dilakukan di WC dan hal-hal yang menyakitkan."
Selanjutnya Syekh pe*nazham* menuturkan:
"Memegang vagina dan saling melihatnya, bercakap-cakap sewaktu senggama, semua itu terlarang adanya."

Didalam bait tersebut Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa memegang vagina wanita hukumnya makruh. Demikian juga saling melihat vagina atau zakar, karena hal itu akan

menyebabkan sakit mata dan menghilangkan rasa malu.

Kadang-kadang melihat sesuatu yang dimakruhkan itu dapat mendatangkan rasa saling benci, sebagaimana keterangan yang terdapat didalam kitab *An-Nashihah*.
Ada juga keterangan dalam hadits, bahwa Nabi Saw. bersabda:
"Apabila ada salah seorang diantara kamu bersenggama bersama istri atau hamba sahaya, maka jangan sampai melihat vaginanya, karena itu dapat menyebabkan kebutaan."

Akan tetapi Imam Ibnu Hajar menukil dari Imam Abu Hatim, bahwa hadits tersebut termasuk hadits *maudhu'*

Aisyah ra. berkata:
"Saya sama sekali tidak pernah melihat zakar Rasulullah Saw. dan beliau juga tidak pernah melihat vagina saya. Memang sesungguhnya kami berdua pernah mandi pada satu wadah air, dimana tangan kami saling bergantian saat mengambil air dari wadah tersebut."

Adapun mengenai orang yang melihat aurat diri sendiri tanpa ada alasan darurat, maka hukum haram dan makruhnya ada dua pendapat, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qathan didalam kitab *Ahkam Nadhar*. Juga dikatakan, bahwa orang yang melihat vagina itu akan dicoba melakukan zina. Hal itu sudah dibuktikan kebenarannya, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *An-Nashihah*.

Wanita sama dengan pria dalam perlakuan hukum. Sedangkan hukum makruh yang dikatakan Syekh pe*nazham* itu adalah untuk menghindari hal-hal tesebut diatas. Adapun menurut syarak, hukumnya boleh, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Al-Mukhtashar*, antara lain: "Bagi suami istri halal untuk saling melihat, termasuk melihat vagina, seperti halnya melihat miliknya sendiri." Begitu pula ketika Imam Ibnu Qasim ditanya tentang masalah suami atau istri yang melihat alat kelamin, dia memperbolehkan.

Disamping itu dimakruhkan pula bercakap-cakap sewaktu bersenggama, karena Nabi Saw. bersabda:
"Jangan ada salah seorang diantara kalian yang memperbanyak percakapan dengan istri ketika sedang bersenggama, sebab hal itu akan mengakibatkan kebisuan pada diri anak yang terlahir"

Imam Ibnu Hajji berkata: "Ketika bersenggama sebaiknya menjauhi segala perbuatan yang dibenci oleh manusia." Begitu pula Imam Malik saat ditanya tentang orang yang bercakap-cakap ketika sedang bersenggama, dia mengingkari dan mencela serta menganggapnya sebagai suara yang sangat jelek. Ibnu Rusydi juga mengatakan, bahwa hal itu dimakruhkan, karena tidak termasuk perbuatan orang-orang dahulu.

Kemudian Syekh pe*nazham* menuturkan melalui *nazham*nya:
"Hindari bersetubuh secara paksa, tinggalkan sepotong kain untuk mengusap dua kemaluan."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa makruh hukumnya seorang suami yang bersenggama bersama istrinya, sementara istrinya tidak suka (tidak rela) hatinya, karena mungkin ia tidak sedang berhasrat untuk itu. Sebab, hal itu akan menimbulkan kerusakan terhadap agama dan akalnya. Bahkan kadang-kadang akan menyebabkan ia mencintai laki-laki lain, karena pikirannya tidak terpusat pada persenggamaan.

Setiap muslim tidak dihalalkan merusak agama istrinya. Begitu pula menyebabkan istri berbuat maksiat dan mencintai laki-laki lain. Makruh pula hukumnya suami dan istri menggunakan sepotong kain guna mengusap vagina dan zakar sekaligus. Karena hal itu dapat mendatangkan rasa saling membenci. Adapun yang baik, masing-masing mempersiapkan sepotong kain guna keperluan itu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Raudhul Yaani*

Hal Hal yang Harus Diperhatikan oleh Orang yg Junub

Imam Al-Ghazali berkata "Orang yang sedang dalam keadaan junub hendaknya tidak

bercukur, tidak memotong kuku, tidak mengeluarkan darah, dan tidak mengambil sesuatu dari jasadnya. Agar kelak di hari akhirat, ketika anggota jasad itu dikembalikan, tidak dalam keadaan junub"

Syekh pe*nazham* menuturkan melalui *nazham*nya:
"Hendaklah anda wudhu, hai kawan, jika hendak tidur setelah bersenggama, maka anda tidak akan ditegur.
Supaya orang, hai kawan, dalam keadaan suci, salah satu dari dua kesucian, cobalah keterangan ini."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa orang yang junub, baik laki-laki maupun perempuan, disunahkan untuk berwudhu ketika hendak tidur. Apalagi jika mandi terlebih dulu, sehingga ia tidur dalam keadan suci dari hadas besar.

Diungkapkan dalam kitab *Al-Mudawwanah* bahwa Imam Malik berkata:"Orang junub, baik diwaktu siang maupun malam, jangan sekali-kali tidur sebelum dia berwudhu sebagaimana wudhu ketika akan melakukan shalat."
Imam Ibnu Arafah juga berkata: "Wudhu orang junub ketika hendak tidur disunahkan. Bahkan wajib, menurut pendapat Imam Hubaib."

Kata-kata syekh pe*nazham* ***wal yatawadhdha'*** (hendaklah anda berwudhu) itu bersifat sunah, menurut pendapat yang masyhur. Wudhu tersebut dilakukan seperti halnya wudhu ketika akan melaksanakan shalat, sebagaimana dituturkan dalam kitab *Al-Mudawwanah*. Apabila kesulitan untuk wudhu, ia tidak disunahkan untuk tayamum. Wudhu tersebut tidak batal karena hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, kecuali ia bersenggama. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh pengarang kitab *Al-Mukhtashar* dengan kata-kata: "Wudhu orang yang hendak tidur tidak bisa diganti dengan tayamum, jika tidak ada air untuk wudhu. Juga tidak batal, kecuali karena bersenggama.

Dua Faedah

Pertama, tidur memiliki beberapa tata krama. Diantaranya ialah berwudhu ketika hendak

tidur, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

"Ketika kamu bersiap-siap akan tidur, maka wudhulah sebagaimana kamu wudhu ketika akan mengerjakan shalat"

Persoalannya apakah wudhu tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan shalat atau tidak? Menurut pendapat yang masyhur, seseorang dapat (boleh) mengerjakan shalat dengan wudhu itu, apabila wudhunya diniati untuk *taaharah* (bersuci).

Tata krama tidur lainnya ialah tidur diatas lambung kanan (miring kekanan), dengan menaruh telapak tangan kanan dibawah pipi kanan, sementara telapak tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, sebagaimana tidurnya Rasulullah Saw. Selain itu orang yang hendak tidur hendaknya berdoa kepada Allah Swt. dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah Saw. berikut ini:

"sesungguhnya ketika hendak tidur Nabi Saw. selalu berdoa:'Ya Allah dengan mana-Mu, wahai Tuhanku, aku letakkan lambung. Dan dengan nama-Mu aku mengangkatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memelihara jiwaku, maka peliharalah jiwaku ini. Apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah dengan sesuatu yang telah Engkau gunakan untuk memelihara hamba-hamba-Mu yang shaleh.'"

Adapula hadits yang menerangkan, *"barang siapa tidak berzikir kepada Allah, maka selamanya itu juga setan akan mempermainkannya."*

Diceritakan dari Ali bin Abu Thalib kwh. Rasulullah Saw. bersabda:

"Barang siapa setiap malam ketika hendak tidur membaca ayat ini ***yang artinya:*** *'Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tiada Tuhan melahkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, serta kisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang mau memikirkan' maka ayat Al-Quran itu tidak akan lepas dari dadanya."*

Juga termasuk bagian dari tata krama tidur ialah membaca shalawat kepada Rasulullah Saw. sepuluh kali, maka semalaman dia berada dalam penjagan Allah Swt. dan perlindungan-Nya.

Tata krama tidur lainnya hendaknya bertaubat kepada Allah Swt. karena sesungguhnya ketika manusia mempersiapkan diri untuk tidur, seolah-olah dia tengah bersiap-siap untuk menghadapi kematian.

Didalam kitab Taurat terdapat keterangan sebagai berikut:
"Wahai anak Adam, sebagaimana halnya engkau tidur, engkau akan mati. Dan sebagaimana engkau terjaga (bangun tidur), engkau akan dihidupkan kembali setelah mati."
Tata krama tidur yang terakhir ialah berzikir kepada Allah Swt. ketika bangun dari tidur.
"Sesungguhnya Nabi Saw. ketika bangun dari tidur berdoa: 'Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepada-Nyalah kami (kembali setelah) dibangkitkan."

Sebagian ulama menambahkan doa Nabi Saw. tersebut dengan kalimat, **yang artinya** *"Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya hamba adalah termasuk golongan orang-orang zalim. Dzat Yang Maha Kuat, siapakah yang mampu menolong yang lemah selain Engkau? Wahai Dzat Yang Maha Kuasa, siapakah yang mampu membantu yang lemah selain Engkau? Wahai Dzat Yang Maha Mulia, siapakah yang mampu menolong yang hina selain Engkau? Wahai Dzat Yang Maha Kaya, siapakah yang mampu menolong yang fakir selain Engkau? Ya Allah, perkayalah kami sebab Engkau dari orang selain Engkau."*

Kedua, banyak tidur dapat menyebabkan fakir, malas dan sering lupa. Sedangkan tidur dalam keadaan kenyang dapat menyebabkan pikun dihari tua.

Pengarang kitab *An-Nashihah* mengungkapkan, bahwa ada tiga hal yang menyebabkan orang menjadi pikun, bahkan kadang-kadang dapat mematikan, yaitu:

1. Bersetubuh dengan wanita tua
2. Tidur dalam keadaan kenyang
3. Masuk kedalam pemandian dalam keadaan perut sangat kenyang.

Hukum Onani dan Azl

Cara (usaha) suami untuk mencapai orgasme dan mengalami ejakulasi dengan menggunakan tangan istrinya diperbolehkan. Sedangkan dengan menggunakan tangan sendiri, menurut para ulama besar, hukumnya haram, sebagaimana diterangkan dalam kitab *An-Nashihah*.

Imam Barzali bertanya kepada gurunya, Syekh Imam Gharibi. Kemudian Syekh Imam Gharibi membacakan syair yang ber*bahar kamil* berikut ini:
"Bersenang-senang memakai telapak tangan dengan menekan-nekan zakarnya itu berbahaya, ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa telapak tangan yang hamil tua."

Pengarang kitab *Asy-Syamil* mengatakan, bahwa suami tidak boleh mencabut zakar dari vagina istri yang tergolong wanita merdeka tanpa izin darinya. Juga tidak boleh mencabut zakar dari vagina dari hamba sahaya, kecuali mendapat izin dari tuanya. Pendapat lain mengatakan, harus seizin hamba sahaya itu sendiri, dan berbeda dengan hamba sahaya laki-laki. Imam Malik berpendapat, bahwa mencabut zakar hukumnya makruh secara mutlak. Istri tidak diperbolehkan meminta suaminya untuk mencabut zakar dari vaginanya dan mengembalikannya terserah kepada suami.

Umar bin Abdul Wahab mengatakan, bahwa orang yang menyenggamai istrinya yang masih perawan sebaiknya tidak mencabut zakarnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tolol. Bahkan hendaknya suami memasukkan air sperma kedalam rahim

istrinya. Mungkin karena persenggamaan itu Allah Swt. akan mengaruniakan keturunan baginya yang akan dapat memberi pertolongan kepadanya. Atau mungkin juga persenggamaan itu merupakan persenggamaannya yang terakhir, karena siapapun tidak akan pernah tau kapan datangnya kematian. Selanjutnya Umar bin Abdul Wahhab juga berpendapat, bahwa mencabut zakar karena ada kemaslahatan misalnya karena istrinya sedang menyusui tidak apa-apa.

Adapun penggunaan sesuatu yang dapat mendinginkan rahim, agar rahim tidak dapat menerima sperma atau sperma akan rusak setelah berada didalam rahim adalah terlarang, sebagaimana yang telah diterangkan Syekh Ibnu Arabi, Ibnu Abdus Salam, dan Imam Al-Ghazali.

Syekh pe*nazham* mengingatkan tentang penggunaan sesuatu yang dapat mendinginkan rahim melalui *nazham*nya berikut ini:
"Jauhilah pekerjaan tsiqaf dan pengguguran kandungan, serta perbuatan sihir, janganlah berbuat kerusakan."

Yang jelas *tsiqaf* termasuk perbuatan sihir yang tidak diperbolehkan. Adapun waktu pengguguran yang terlarang itu adalah apabila sekiranya kandungan belum ada rohnya. Apabila sudah mempunyai ruh, maka pengguguran itu sama halnya dengan pembunuhan.

Sedangkan penggunaan sesuatu semacam alat yang dapat merusak sperma, dan rahim masih masih seperti semula dimana rahim masih tetap kuat dan mampu menerima kandungan, hukumnya sama dengan *azl* (mencabut zakar).

Dari beberapa jawaban pertanyaan yang diajukan kepada Imam Abu Abbas Al- Wansyarisi terdapat ketetapan para ulama tentang larangan menggunakan alat yang dapat mendinginkan rahim atau mengeluarkan sperma dari dalam rahim. Larangan tersebut disepakati oleh para ulama *Muhaqqiq* dan *nadzar*, bahwa penggunaan peralatan tersebut hukumnya haram, dan tidak dapat dihalalkan dengan alasan apapun.

Kemudian Imam Abu Abbas berkata: *"Tidak ada seorang ulama pun yang sependapat dengan Imam Lakhami yang memperbolehkan mengeluarkan sperma dari dalam rahim sebelum masa empat puluh hari"*

Imam Abu Abbas Al-Wansyarisi juga mengatakan, bahwa seorang ibu yang menggugurkan kandungannya wajib memerdekakan hamba dan diberi pelajaran serta pendidikan, agar perbuatan itu tidak diulanginya lagi, kecuali suami mencabut haknya untuk menuntut memerdekakan hamba setelah pengguguran.

Larangan Bersenggama Sambil Membayangkan Wanita Lain

"Wathi Syubhat haram hukumnya, wathi setelah junub juga diharamkan."
Syeh pe*nazham* menjelaskan, bahwa bersenggama bersama istri sambil membayangkan wanita lain hukumnya haram. Karena perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan zina. Pengarang kitab *Madkhal* berkata: *"Hendaklah berhati-hati, jangan sampai melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu jika melihat wanita lain, kemudian dia bersenggama bersama istrinya sambil membayangkan wanita tersebut.*

Perbuatan seperti itu termasuk bagian dari zina." Para ulama berkata: *"Barang siapa mengambil satu kendi air dingin, kemudian dia meminumnya, dan membayangkan bahwa yang diminum adalah khamar, maka air yang diminum itu hukumnya haram baginya. Wanita itu sama dengan pria, bahkan kehormatannya melebihi pria."*

Bersenggama setelah mimpi *junub* hukumnya juga haram. Didalam kitab *An-Nashihah* dijelaskan, bahwa orang yang memegang zakarnya dengan menggunakan tangan kanan dan bersenggama dengan istrinya setelah mimpi *junub* hendaknya dicegah. Artinya, sebelum dia mandi atau membasuh zakarnya atau kencing. Ada yang mengatakan, bahwa hal itu bisa mengakibatkan anak yang terlahir dalam keadaan gila. Karena masih ada sisa sperma karena mimpi yang merupakan permainan setan. Dengan demikian, apabila persenggamaan tersebut menjadi sebab terciptanya anak, maka anak yang terlahir itu akan disukai oleh setan.

Posisi Ketika Bersenggama

Syekh pe*nazham* Menuturkan dalam *nazham*nya:
"Setiap keadaan, selain keadaan yang telah disebutkan, diperbolehkan dalam bersenggama dengan istri, maka coba lakukan. Tetapi yang telah kusebutkan, wahai kawan, lebih utama.

Pendapat lain mengatakan, bahkan dari arah belakang istri pun diperbolehkan. Yakni pada suatu tempat dimana istri berlutut diatas tikar, jangan kamu tinggal cara tersebut."

Yang dimaksud Syekh pe*nazham*, bahwa senggama dapat dilakukan pada setiap keadaan dan dengan cara yang mungkin dapat dilakukan, selain cara yang diungkapkan oleh Syekh pe*nazham* berikut ini:
"Jauhilah bersenggama sambil berdiri."

Hal itu berdasarkan firman Allah Swt.:
"Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."
(Qs. Al-Baqarah: 223)

Shahabat Ali karamallahu wajhah berkata:
"Wanita laksana kendaraan bagi pria (suami), maka dia boleh mengendarainya kapan saja dibutuhkan."

Akan tetapi, cara yang disunahkan adalah cara-cara yang telah diterangkan. Syekh pe*nazham* juga me*nazham*kan:
"Kemudian suami naik keatas tubuh istri secara perlahan-lahan." dan ada juga cara lain, sebagaimana dikatakan, "pendapat lain mengatakan, bahwa dari arah belakang juga diperbolehkan."

Rasulullah Saw. bersabda:

"Tidak apa-apa melakukan senggama dari arah belakang istri, apabila senggama itu tertuju hanya pada satu lubang."

Adapun yang dimaksud satu lubang adalah vagina *(farji).*

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menerangkan posisi bersenggama yang sebaiknya dihindari, yang diungkapkan dalam bait-bait berikut:

"Jauhilah bersenggama dengan cara berdiri,
cara duduk, ambillah keterangan saya yang berurutan ini.
Kemudian dengan posisi miring, jauhilah,
karena bisa menyebabkan pantat sakit. Ambillah kenyataan ini.
Cara istri diatas anda, jauhilah, wahai kawan,
karena bisa menyebabkan sakit pada saluran kencing, dan dengarkanlah."

Syekh pe*nazham* menjelaskan tentang cara-cara bersenggama yang sebaiknya dijauhi, antara lain:

1. Bersenggama dengan cara berdiri. Sebab, cara ini akan menyebabkan lemahnya ginjal, sakit perut, dan sakit pada *mafasil* (persendian).
2. Bersenggama dengan cara duduk. Sebab cara ini akan menyebabkan sakit pada ginjal, sakit perut, dan sakit pada urat-urat. Juga dapat mengakibatkan luka yang bernanah.
3. Bersenggama dengan posisi miring. Cara ini dapat menyebabkan sakit pada pantat.
4. Bersenggama dengan cara istri memegang peranan dalam mengendalikan persenggamaan, sementara suami hanya mengikuti (pasif). Yakni istri berada diatas suami. Sebab cara ini dapat mengakibatkan sakit pada saluran kencing suami.

Syekh Zaruq berkata: *"bersenggama dengan posisi nomor tiga diatas dapat menyebabkan sakit pada lambung. Yakni salah satu lambung suami akan lemah, sakit atau kesulitan mengeluarkan sperma."*

Penyusun kitab *Syarah Al-Waghlisiyyah* berkata, *"Jangan bersenggama dengan cara berlutut, sebab, dengan cara ini pihak istri akan merasa kesulitan. Jangan bersenggama dengan posisi miring, sebab cara ini akan menyebabkan sakit pada lambung. Juga jangan bersenggama dengan cara istri berada diatas suami dan memegang peranan. Sebab cara ini akan dapat menyebabkan sakit pada saluran kencing. Sebaiknya senggama dilakukan dengan cara istri berbaring terlentang sambil mengangkat kedua kakinya, karena cara ini yang paling baik."*

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menerangkan:
"Bersenggama melalui lubang dubur itu terlarang,
sungguh terlaknat pelakunya, sebagaimana keterangan yang akan datang."

Rasulullah Saw. bersabda:
"Menyenggamai wanita dari lubang duburnya adalah haram."

Rasulullah Saw. Juga bersabda:
"Terlaknat, barang siapa yang menyenggamai wanita dari lubang duburnya, maka dia benar-benar kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad Saw."

Sabda Rasulullah Saw.:
"Ada tujuh orang yang Allah Swt. tidak akan memberi rahmat kepada mereka kelak pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, serta firman-Nya kepada mereka: 'Masuklah kamu semu ke neraka, bersama mereka yang memasukinya.' Tujuh orang itu ialah: 1) Laki-laki dan perempuan yang bersenggama dengan sejenisnya, 2) Orang-orang yang menikah dengan tangannya (mempermainkan zakarnya dengan tangannya sendiri, hingga dia dapat mengeluarkan mani), 3) Orang yang menyenggamai binatang, 4) Orang yang bersenggama dengan wanita melalui lubang dubur, 5) Orang yang memadu wanita dengan anaknya, 6) Orang yang berzina dengan istri tetangganya,
7) Orang yang menyakiti hati tetangganya."

Syekh Ibnu Al-Hajji telah mengumpulkan sejumlah hadist tentang ketujuh orang tersebut didalam kitab *Madkhal*, maka lihatlah tidak ada orang yang memperselisihkan kebenaran

hadist tersebut, sebagaimana diingatkan oleh Syekh pe*nazham* berikut ini:
"Setiap orang yang memperbolehkan bersenggama melalui dubur,
tidak bisa diterima oleh orang yang berakal sehat dan jujur."

Pengarang kitab *An-Nashihah* berpendapat, bahwa dubur istri sama dengan dubur orang lain dalam hal keharamannya. Hanya saja bersenggama melalui dubur ini tidak mewajibkan adanya hukuman *had*, karena kesamarannya (kemiripannya) dengan vagina (lubang *farji*).

Orang yang membolehkan bersenggama melalui dubur ini me*nisbat*kan pendapatnya kepada Imam Malik. Tetapi kemudian Imam Malik sendiri cuci tangan dengan *nisbat* itu, dan beliau membaca firman Allah Swt. yang artinya:
"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki."

Imam Malik juga berkata: *"Tidak ada orang yang menanam, kecuali pada tempatnya. Hanya saja masalah dubur ini memang besar perkaranya, karena bersenggama melalui dubur itu menentang hikmah dan melawan sifat ketuhanan, dengan menjadikan tempat untuk keluar sebagai tempat masuk. Kemudian, didalam bersenggama melalui dubur ini terdapat bahaya, baik dari segi kesehatan maupun kebiasaan.*

Dikisahkan dari Syekh Abdurrahim bin Qasim, bahwa ada seorang polisi kota Madinah datang menghadap Imam Malik dan bertanya tentang laki-laki yang dilaporkan kepadanya, bahwa dia telah bersenggama dengan istrinya melalui lubang dubur. Maka Imam Malik berkata: *"Saya berpendapat, bahwa sebaiknya orang itu dipukul hingga merasa sakit. Apabila ia mengulangi perbuatannya itu, maka pisahkanlah keduanya."*

Adapun bersenang-senang dengan bagian luar dubur diperbolehkan. Akan tetapi, hal itu sebaiknya dihindari karena khawatir hal itu akan membangkitkan nafsu sang istri untuk minta disetubuhi duburnya. Diperbolehkan bersenang-senang dengan bagian luar dubur tersebut sama dengan diperbolehkannya bersenang-senang dengan kedua paha istri atau semisalnya, ketika istri sedang haid atau nifas.

Syekh pe*nazham* mengingatkan sebagai berikut:

"Bersenang-senang dengan paha diperbolehkan, wahai kawan,

atau semisalnya, hati-hati agar kamu terjaga dari kejelekan."

Kemudian yang dibahas Syekh pe*nazham* tentang diperbolehkannya bersenang-senang dengan paha (diluar vagina) ini adalah pendapat Imam Ashbagh, dan pendapat ini berbeda dengan pendapat yang masyhur, sebagaimana yang dijelaskan pengarang kitab *Mukhtashar*. Haid menjadi penghalang sahnya shalat dan puasa, serta haramnya bersenggama pada vagina atau bersenang-senang dengan bagian tubuh yang ada dibalik kain (misalnya dengan cara menjepit zakar dengan kedua paha istri, yang antara paha dan zakar itu tidak ada penghalang) karena dikhawatirkan akan diteruskan dengan menyetubuhinya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam larangan tersebut adalah semata-mata untuk menutup perantara.

Tempat untuk Bersenggama

"Ketahuilah, tentang hal-hal yang disunahkan saat bersenggama,

(yaitu) di tempat yang aman dari orang yang mendengarkannya.

Suaranya juga (jangan) sampai terdengar, wahai kawan,

Dan di tempat itu tak ada orang lain meskipun anak kamu. Syekh penazham menjelaskan bahwa, yang dimaksudkan adalah sewaktu bersenggama didalam rumah tidak ada orang lain meskipun anak kecil. Pengarang kitab Al-Madkhal berkata:

'Orang-orang yang hendak bersenggama dengan istrinya hendaknya mengikuti tuntunan (aturan-aturan) bersenggama yang sudah dijelaskan. Yakni dilakukan didalam rumah yang tidak ada orang lain, kecuali istri atau hamba sahayanya sendiri, karena senggama termasuk aurat, sedangkan aurat wajib untuk ditutupi."

Ibnu Burhan berkata dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya, antara lain: Suami jangan sampai bersenggama dengan istrinya di dalam rumah yang ada orang lain disitu, meskipun anak kecil yang sudah *tamyiz*. Juga jangan sampai bersenggama didekat

pembantu yang sedang tidur nyenyak, meskipun dirasa aman. Karena dikhawatirkan ia akan terbangun pada saat-saat senggama sudah mulai menginjak detik-detik yang menggetarkan seluruh tubuh. Kalau sampai terjadi, maka semuanya akan buyar, hati diliputi kekecewaan, dan timbullah malapetaka akibat senggama. Di dalam hal ini orang-orang desa sama saja dengan orang-orang kota.

Oleh karena itu, jangan bersenggama jika di dalam rumah itu masih ada orang." Pendapat tersebut sama dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *At-Taudhih* dan *Asy-Syamil*. Jelasnya, pendapat tersebut cenderung memberi hukum haram. Sebab senggama yang dilakukan dalam keadaan tersebut akan mendatangkan kekecewaan, rasa malu, dan penyesalan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan malapetaka diantara suami dan istri.

Oleh karena itu, Imam Khattab dan Imam Jazuli berkata, "Tidak akan berhasil bersenggama ditempat yang ada orang lainya." Akan tetapi, Abu Abdillah Al-Fakhkhar menjelaskan, bahwa larangan bersenggama dalam keadaan sepeti itu hanyalah sebatas makruh, karena hukum asal senggama adalah mubah. Dihukumi makruh karena sifat (rasa) malu termasuk tuntunan dalam agama. Hal itu sebagai mana dituturkan dalam kitab *An-Nawadir*, bahwa Imam Malik menghukumi makruh masalah-masalah senggama seperti tersebut di atas.

Ketetapan makruh ini dipandang dari segi kemungkinan suami mampu menyuruh keluar orang yang ada dirumah itu. Apabila tidak mungkin, misalnya dengan menyuruhnya keluar akan menimbulkan sakit hati, karena mereka berada dalam satu rumah, maka hendaknya sang suami membuat semacam pembatas yang dapat memisahkan antara dia dan istrinya dengan mereka. Pembatas tersebut dibuat sedemikian rupa, agar dapat menimbulkan rasa aman dalam melakukan senggama.

Di samping itu, perlu diingat, orang yang bersenggama terutama saat menjelang ejakulasi biasanya suara rintihannya terdengar nyaring tanpa sengaja, karena kebesaran nikmat yang diberikan Allah Swt. Dalam hal ini Syekh pe*nazham* mengingatkan dalam *nazham*nya sebagai berikut:

"Boleh bersenggama dengan menggunakan pembatas yang tebal, hai pemuda, bagi orang yang tinggal serumah bersama mereka."

Syekh Ibnu Arafah berkata,

"Jangan bersenggama sementara didalam rumah ada orang lain yang sedang tidur, selain tamu dan kawan kecuali bagi orang-orang yang berkecukupan."

Syekh Zahudi mengatakan, bahwa larangan itu sangat beralasan bagi kebanyakan orang yang mempunyai anak. Jika senggama terpaksa harus dilakukan, tiba-tiba sewaktu ejakulasi akan berlangsung sebagaimana mestinya si kecil terbangun, maka sang istri akan dan harus menghadapi dua kebutuhan yang sama-sama kuat, yaitu kebutuhan untuk melakukan ejakulasi secara bersamaan dengan sang suami dan keharusan meredakan tangis si kecil

Waktu yang Harus Dihindari untuk Bersenggama

Syekh pe*nazham* menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk bersenggama, sebagaimana diungkapkan dalam *nazham*nya yang ber*bahar rajaz* berikut ini:
"Dilarang bersenggama ketika istri sedang haid dan nifas,
Dan sempitnya waktu shalat fardlu, jangan merasa bebas."

Allah Swt. berfirman:
"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid"
(Qs. Al-Baqarah: 222)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *"menjauhkan diri"* adalah menjauhkan diri dari vagina istri, yang artinya tidak melakukan senggama. Ini adalah pendapat Hafshah ra. Dan Imam Mujahid pun sependapat dengan pendapat Hafshah ra. Tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab *Ausath* dari Abu Hurairah secara *marfu':*
Rasulullah Saw.bersabda:

"Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, kemudian ditakdirkan mempunyai anak dan terjangkiti penyakit kusta, maka jangan sekali-kali mencela, kecuali mencela dirinya sendiri"

Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, *"Bersetubuh di waktu haid dan nifas akan mengakibatkan anak terjangkiti penyakit kusta."*

Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* dari shahabat Abu Hurairarah ra.:

Rasulullah Saw.bersabda:
"Barang siapa datang kepada dukun peramal, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakannya, dan menyetubuhi istrinya diwaktu haid atau pada duburnya, maka dia benar-benar telah melepaskan diri dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Saw."

Rasulullah Saw. bersabda:
"Barang siapa menyetubuhi istrinya diwaktu haid, maka hendaklah dia bersedekah satu keping dinar. Dan barang siapa menyetubuhi istrinya dikala haidnya telah reda, maka hendaklah dia bersedekah setenga keping dinar."

Ibnu Yamun meneruskan *nazham*nya sebagai berikut:
"Dilarang senggama (menurut pendapat yang masyhur) dimalam hari raya Idul Adha,
Demikian pula dimalam pertama pada setiap bulan.
Dimalam pertengahan pada setiap bulan,
Bagitu pula dimalam terakhir pada setiap bulan."

Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw.:
"Janganlah kamu bersenggama pada malam permulaan dan pertengahan bulan"

Al-Imam Ghazali mengatakan, bahwa bersenggama makruh dilakukan pada tiga malam dari setiap bulan, yaitu: pada malam awal bulan, malam pertengahan bulan, dan pada

malam terakhir bulan. Sebab setan menghadiri setiap persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut.

Ada yang berpendapat, bahwa bersetubuh pada malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila atau mudah stres pada anak yang terlahir. Akan tetapi larangan-larangan tersebut hanya sampai pada batas makruh tidak sampai pada hukum haram, sebagaimana bersenggama dikala haid, nifas dan sempitnya waktu shalat fardlu.
Selanjutnya Syekh pe*nazham* mengungkapkan tentang keadaan orang yang mengakibatkan ia tidak boleh bersenggama dalam *nazham* berikut ini:
"Hindarilah bersenggama dikala sedang kehausan,
kelaparan, wahai kawan, ambillah keterangan ini secara berurutan.
Dikala marah, sangat gembira, demikian pula,
dikala sangat kenyang, begitu pula saat kurang tidur.
Dikala muntah-muntah, murus secara berurutan, demikian
pula ketika kamu baru keluar dari pemandian. Atau
sebelumnya, seperti kelelahan dan cantuk (bekam), jagalah
dan nyatakanlah itu semua dan jangan mencela."

Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ar-Rizi, Bersenggama dalam keadaan sangat gembira akan menyebabkan cedera. Bersenggama dalam keadaan kenyang akan menimbulkan rasa sakit pada persendian tubuh. Demikian juga senggama yang dilakukan dalam keadaan kurang tidur atau sedang susah. Semuanya harus dihindari, karena akan menghilangkan kekuatan dalam bersenggama.

Begitu juga gendanya dijauhi senggama yang sebelumnya sudah didahului dengan muntah-muntah dan murus-murus, kelelahan, keluar darah (cantuk), keluar keringat, kencing sangat banyak, atau setelah minum obat urus-urus. Sebab menurut Imam As- Razi, semua itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh pelakunya. Demikian juga hendaknya dijauhi senggama setelah keluar dari pemandian air panas atau sebelumnya, karena ibu itu dapat mengakibatkan terjangkiti sakit kepala atau melemahkan syahwat. Juga hendaknya

mengurangi senggama pada musim kemarau, musim hujan, atau sama sekali tidak melakukan senggama dikala udara rusak atau wabah penyakit sedang melanda, sebagaimana dituturkan Syekh pe*nazham* berikut ini:

"Kurangilah bersenggama pada musim panas, dikala
wabah sedang melanda dan dimusim hujan."

Imam Ar-Rizi mengatakan, bahwa orang yang mempunyai kondisi tubuh yang kering sebaiknya menghindari senggama pada musim panas. Sedangkan orang yang mempunyai kondisi tubuh yang dingin hendaknya mengurangi senggama pada musim panas maupun dingin dan meninggalkan sama sekali pada saat udara tidak menentu serta pada waktu wabah penyakit sedang melanda.

Kemudian Syekh pe*nazham* melanjutkan *nazham*nya sebagai berikut:
"Dua kali senggama itu hak wanita,
setiap Jumat, waktunya sampai subuh tiba.
Satu kali saja senggama demi menjaga kesehatan,
setiap Jumat bagi suami yang sakit-sakitan."

Syekh Zaruq didalam kita *Nashihah Al-Kafiyah* berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit dua kali dalam setiap Jumat. Atau paling sedikit satu kali pada setiap Jumat bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya.

Shahabat Umar bin Khaththab menentukan satu kali senggama dalam satu kali suci wanita (istri) (satu kali dalam sebulan), karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya. Benar demikian, akan tetapi sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebab, menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban bagi suami.

Sebaiknya suami tidak menjarangkan bersenggama bersama istri, sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak bersenggama dengan istri, sehingga istri merasa bosan, sebagaimana diingatkan Syekh pe*nazham* melalui *nazham*nya berikut ini:

"Diwaktu luang senggama jangan dikurangi, wahai pemuda,
jika istri merasa tidak enak karenanya, maka layanilah dia.
Sebaliknya adalah dengan sebaliknya, demikian menurut anggapan yang ada.
Perhatikan apa yang dikatakan dan pikirkanlah dengan serius."
Syekh Zaruq dalam kitab An-Nashihah berkata, "Suami jangan memperbanyak senggama hingga istri merasa bosan dan jangan menjarangkannya hingga istrinya merasa tidak enak badan."

Imam Zaruq juga berkata:
"Jika istri membutuhkan senggama,
suami hendaknya melayani istrinya untuk bersenggama bersamanya sampai empat kali semalam dan empat kali disiang hari."

Sementara itu istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk bersenggama tanpa uzur, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini:
"Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw. seraya bertanya: 'Ya Rasulallah, apakah hak seorang suami atas istrinya?' Rasulullah Saw. menjawab: 'Istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, meskipun dia sedang berada diatas punggung unta (kendaraan)'."

Rasulullah Saw. juga bersabda:
"Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak, maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba"

Dijelaskan, kekhawatiran istri akan anaknya yang sedang menyusu tidak termasuk uzur, sebab sebenarnya sperma suami akan dapat memperbanyak air susu istri.

Waktu yang Tepat untuk Bersenggama

Nazham:

"Penjelasan tentang masalah bersenggama dan waktunya,
dituturkan lewat susunan kata yang indah dalam beberapa bait."

Dengan nazham tersebut Syekh pe*nazham* mengawali penjelasannya tentang tata krama bersenggama dan waktu-waktu yang dianjurkan serta yang harus dihindari oleh orang yang hendak bersenggama. Juga hal-hal yang bertalian dengan tata krama lainya. Berikut ini bait-baitnya:
"Senggama dapat dilakukan setiap saat,
selain pada waktu yang akan diterangkan secara berurutan.
Didalam saat tersebut senggama bisa dimulai, wahai kawan,
seperti penjelasan yang terdapat pada surat An-Nisa'"

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam *Al-Quran* yaitu firman Allah Swt.:
"Istri-istri kalian adalah (seperti) tempat tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki"
(Qs. Al- Baqarah: 223)

Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa tafsir atas ayat diatas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata penazham, seperti penjelasan pada surat An-Nisa', akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu Syekh penazham mengingatkan dalam bait berikut ini:
"Namun senggama diawal malam lebih utama, ambillah pelajaran ini,
Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang diisytiharkan"

Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajji didalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa ada dipersilahkan memilih dalam melakukan senggama, baik diawal atau akhir malam. Akan

tetapi, diawal malam lebih utama, sebab, waktu untuk mandi jinabat masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau senggama dilakukan diakhir malam, terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah shalat subuh terpaksa harus tertinggal, atau bahkan mengerjakan shalat subuh sudah keluar dari waktu yang utama, yaitu shalat diawal waktu.

Disamping itu, senggama diakhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama, lain tidak. Padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam didalam lubuk hati suami istri. Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat, bahwa senggama yang dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang (sesudah bersenggama) akan tidur dalam keadaan tidak suci.

Sehubungan dengan pendapat Al-*Ghazali ini, Syekh penazham mengingatkan melalui nazhamnya:* ***waqiila bil-'aksi*** *(pendapat lain mengatakan sebaliknya). Akan tetapi, pendapat yang mashur adalah pada awal malam, sebagaimana yang disampaikan penazham:* ***wa awwalun syuhir*** *(maka yang awal itulah yang diisytiharkan).*

Selanjutnya Syekh pe*nazham* menjelaskan beberapa malam, dimana disunahkan didalamnya melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait *nazham* berikut ini:
"Senggama dimalam Jumat dan Senin benar-benar di sunahkan,
karena keutamaan malam itu tidak diragukan."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa disunahkan bersenggama pada maka Jumat.
Karena malam Jumat adalah malam yang paling utama diantara malam-malam lainya. Ini juga yang dimaksudkan Syekh pe*nazham*: ***bi lailatil ghuruubi*** dengan menetapkan salah satu *takwil* hadits berikut ini:

"Allah Swt. memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia sendiri melakukannya"

Syekh Suyuti mengatakan, bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits dari Abu Hurairah berikut ini:
"Apakah seseorang diantara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap hari Jumat? Sebab, baginya mendapat dua macam pahala, pahala dia melakukan mandi dan pahala istrinya juga melakukan mandi." **(HR. Baihaqi)**

Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan dari pada hari-hari dan waktu yang telah disebutkan diatas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh pe*nazham* melalui *nazham*nya berikut ini:
"Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, hai pemuda,
tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa termasuk kedalam tata krama bersenggama adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain cinta, mencium pipi, tetek, perut, leher, dada, atau anggota tubuh lainnya, sehingga pendahuluan ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang sudah terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena ada sabda Nabi Saw.:
"Janganlah salah seorang diantara kalian (bersenggama) dengan istrinya, seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan, 'Apakah yang dimaksud dengan perantara itu?' Nabi Saw. menjawab,'Yakni ciuman dan rayuan."

Diantara tata krama senggama lainya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga kesehatan hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Dikatakan, bahwa ada tiga perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu:

1. Bersetubuh dalam keadaan lapar.
2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang.
3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering.

Kata-kata Syekh pe*nazham* diatas di*athaf*kan pada lafazh ***al-a'dhaa-u***, yang berarti ringannya rasa susah, maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya. Oleh karena itu sebenarnya susunan kata tersebut (ringannya rasa susah) tidak diperlukan lagi, karena ada kata-kata pe*nazham*: *"Setelah tubuh terasa ringan".* Jadi seolah-olah susunan kata tersebut hanya untuk menyempurnakan bait *nazham*.

Makanan yang Seharusnya Dijauhi oleh Istri

Nazham:
Pengantin putri dilarang memakan cuka dan qasbur selama tujuh hari, maka peliharalah keterangan saya ini.
Susu, apel, dan buah-buahan yang rasanya asam itu semua di khawatirkan bisa menghambat kehamilan, wahai kawan."

Syekh pe*nazham* menjelaskan, bahwa pengantin putri selama tujuh hari dilarang memakan makanan yang termasuk dalam *nazham* tersebut dan semisalnya yang dapat menimbulkan hawa panas. Begitu juga makanan yang pahit-pahit, seperti turmus, zaitun, dan kacang-kacangan, karena itu semua dapat mematikan syahwat dan menyebabkan orang tidak bisa hamil. Sedangkan tujuan utama pernikahan adalah melahirkan keturunan.

Rasulullah Saw. bersabda:
"Nikahlah dan berketurunanlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat terdahulu."

Dan hadist-hadits lain yang telah disebutkan pada bab terdahulu
Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk dimakan pengantin wanita adalah, daging

ayam, jambu, apel yang sudah manis, dan buah-buahan lainnya.

Dianjurkan

Wanita yang sudah hamil sebaiknya memperbanyak mengunyah menyan Arab dan menyan Luban, karena ada hadist yang menerangkan,
Rasulullah Saw. bersabda:
"Wahai kaum wanita yang sedang hamil, berilah makan anak yang dikandungan kalian dengan menyan Luban, karena menyan luban itu bisa menambah akal, menghilangkan riya', memudahkan untuk menghafal, dan bisa menghilangkan sifat pelupa pada diri anak."

Sedangkan anjuran untuk makan jambu berasal dari keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Yahya bin Yahya, dari Khalid bin Ma'dan:
"Makanlah oleh kalian (wanita-wanita yang sedang hamil) jambu safarjal dapat mempercantik anak."

Adapula riwayat yang menyatakan, bahwa suatu kaum melapor kepada Nabi Saw. tentang kejelekan anak-anaknya. Maka Allah Swt. memberi wahyu kepada Nabi-Nya:
"Perintahkanlah mereka agar memberi malam buah jambu safarjal kepada wanita-wanita yang hamil pada bulan ketiga dan keempat kehamilannya."

Disamping itu hendaknya wanita yang sedang hamil selalu menjauhi makanan yang jelek dan banyak campurannya.

Memilih Istri

Dalam setiap pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah apa yang ada pada suami harus seimbang dengang apa yang ada pada istri,

berdasarkan hadits Nabi Saw. bersabda:
"Nikah itu ibarat budak (hamba), maka salah seorang diantara kamu melihat dimana dia harus meletakkan kemuliaannya. Maka janganlah menikahnya, kecuali dengan laki-laki yang seimbang."

Maksudnya seimbang atau hampir seimbang. Adapun hal-hal yang harus seimbang, menurut pendapat para ulama ialah, meliputi agama, nasab, bentuk tubuhnya, kekayaan dan pekerjaan.

Seorang suami dalam melakukan pernikahan hendaknya dengan niat mengikuti sunah rasul, memperbanyak umat Nabi Saw. Lalu berbuat baik dalam memimpin, mengarahkan istrinya, menjaga agama dan mengharap keturunan (anak) shaleh yang dapat mendoakannya Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan pada diri istri adalah tidak adanya sesuatu yang mencegah nikah atau masih dalam keadaan *iddah* dari suami terdahulu, mengerti makna yang terkandung didalam *Syahadatain*, dan memeluk agama Islam

Nabi Saw. bersabda:
"Seorang wanita itu dinikahi karena hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya, maka hendaklah kamu kawin dengan wanita karena agamanya, agar kamu bahagia."

Nabi Saw. bersabda:
"Barang siapa kawin dengan wanita karena hartanya dan kecantikannya, maka harta dan kecantikan wanita itu akan ditutup oleh Allah Swt. Dan barang siapa kawin dengan wanita karena agamanya, maka Allah akan memberi rizki pada harta dan kecantikannya"

Nabi Saw. bersabda:
"Janganlah kamu kawin dengan wanita karena kecantikannya, besar kemungkinan karena kecantikannya dia akan jatuh ke lembah kehinaan. Dan jangan kamu kawin dengan wanita karena hartanya, besar kemungkinan karena hartanya dia akan berbuat lacur

(serong)."

Dan hendaklah kamu kawin dengan wanita yang baik budi pekertinya.

Nabi Saw. bersabda:

"Mohonlah perlindungan kepada Allah Swt. dari perkara yang dibenci. Ditanyakan, 'Apakah perkara yang dibenci itu ya Rasulallah?' Beliau menjawab: 'Perkara yang dibenci itu adalah:

1. Pemimpin yang menyeleweng, yang mengambil dan mengambil hakmu.

2. Tetangga yang jelek, yang kedua matanya memandangmu sedangkan hatinya mengekangmu. Jika melihat kebaikan dia menutup matanya dan mengincarnya, sedangkan jika melihat kejelekan, dia berusaha untuk menampakkannya.

3. Wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya.'"

Wanita yang dinikahi tidak mandul, karena Nabi Saw. bersabda:

"Kawinlah kalian dengan wanita yang penuh rasa kasih sayang dan mampu melahirkan anak yang banyak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat lain. Dan janganlah kamu kawin dengan wanita yang tua dan mandul, karena sesungguhnya anak-anak muslim berada dibawah bayang-bayang Arasy. Mereka dikumpulkan oleh bapaknya, yaitu nabi Ibrahim, kekasih Allah Swt. Mereka memohon ampunan buat ayah-aya mereka."

Wanita yang dinikahi hendaknya perawan. Nabi Saw. bersabda:

"Hendaklah kalian kawin dengan wanita-wanita yang masih perawan. Karena mereka lebih bersih mulutnya, lebih menghadap rahimnya (lebih subur masa birahinya), dan lebih bagus budi pekertinya."

Wanita yang dinikahi adalah orang lain, karena Nabi Saw. bersabda:

"Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga. Karena anak yang dilahirkan akan kurus."

Anak yang lahir itu kurus karena lemahnya syahwat. Berbeda kalau istri tidak berasal dari kerabat sendiri. Sebab wanita yang masih kerabat hanya mampu sebatas membangkitkan kekuatan rasa untuk menghidupkan syahwat saja. Namun apabila dipandang dari segi kehidupan dan keharmonisan, maka kawin dengan kerabat sendiri adalah paling utama. Sebab wanita yang masih ada hubungan kerabat sedikit (jarang) sekali menghianati suaminya. Dia selalu sabar (tahan) jika suaminya menyakiti hatinya,tidak mencela suaminya, tidak mudah tertarik pada laki-laki lain, dan rasa cemburu kekerabatan yang ada pada diri wanita terhadap suaminya tertanam melebihi rasa cemburunya yang bersifat perjodohan. Sifat-sifat seperti tersebut diatas sulit ditemukan pada wanita yang bukan kerabat, lebih-lebih jika wanita yang masih kerabat itu wajahnya cantik, karena hal itu akan lebih mendatangkan kerukunan dan kedamaian.

Hanya Allah Dzat Yang Menguasai Taufiq dan Hidayah

Ancaman Bagi Istri yang tidak Taat Kepada Suaminya

Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada para shahabat Rasulullah. Dia menyampaikan kepada shahabat tentang hal-hal yang terjadi atas istrinya. Salah seorang shahabat menanggapi pengaduan laki-laki tersebut dengan memberikan keterangan yang dia dengar dari Rasulullah Saw. kemudian (setelah lewat beberapa waktu) para shahabat mengirimkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beliau Nabi Saw. kepada istri laki-laki tersebut bersama Khuzaifah bin Al-Yaman ra.

Adapun keterangan-keterangan itu antara lain adalah sebagai berikut: "Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
"Apabila aku diperintahkan agar seorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita (istri) sujud kepada suaminya."

Dari shahabat Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita manapun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, kecuali dia mau bertaubat dan kembali dengan baik."

Dari shahabat Ustman bin Affan ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Apabila seorang wanita memiliki seluruh dunia ini, kemudian dia nafkahkan kepada suaminya, setelah itu dia mengumpat suaminya karena nafkah tersebut, maka selain Allah Swt. melebur amalnya, dia juga akan digiring bersama Fir'aun."

Dari Ali bin Abi Thalib ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Andaikata seorang wanita memasak kedua buah dadanya, kemudian dia memberi makan suaminya dengan keduanya itu, maka hal itu belum dapat menyempurnakan haknya sebagai istri."

Dari shahabat Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita mana pun yang mengambil barang-barang suaminya, maka baginya dosa tujuh puluh kali sebagai pencuri."

Dari shahabat Abdullah bin Abbas ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita mana pun yang memiliki harta, kemudian suaminya meminta harta itu dan dia menolaknya, maka Allah Swt. akan mencegahnya kelak pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang ada disisi Allah Swt."

Dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita manapun yang di rumahnya tidak jujur terhadap suaminya atau tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah Swt. pasti akan memasukkan ke dalam kuburnya tujuh puluh ribu ekor ular dan kalajengking yang menggigitnya sampai pada hari kiamat"

Dari shahabat Amr bin Ash ra. rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang tidak setia ditempat tidur suaminya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka, kemudian dari mulutnya keluar nanah, darah, dan nanah busuk."

Dari shahabat Anas ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang berdiri bersama selain suaminya, dan orang lain itu bukan muhrimnya, maka Allah Swt. pasti akan menyuruhnya berdiri di tepi neraka Jahannam dan setiap kalimat yang diucapkan akan tertulis baginya seribu kejelekan."

Dari shahabat Abdullah bin Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya (tanpa izin) maka setiap benda yang basah dan kering akan melaknatinya."

Dari shahabu Thalhah bin Abdullah ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang berkata kepada suaminya, 'Aku sama sekali tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu', maka Allah swt. akan memutuskan rahmat-Nya darinya."

Dari Zubair bin Al-Awwam ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang terus-menerus menyakiti hati suaminya sampai suaminya menjatuhkan talak, maka siksa Allah Swt. tetap padanya"

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang memaksa suaminya diluar batas kemampuannya, maka Allah Swt. pasti menyiksanya bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani."

Dari Sa'id Musayyab ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang meminta sesuatu kepada suaminya, sementara dia tahu bahwa suaminya tidak mampu untuk itu, maka Allah Swt. kelak pada hari kiamat pasti akan meminta diperpanjang penyiksaan kepadanya"

Dari shahabat Abdullah bin Amr ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita manapun yang wajahnya cemberut didepan suaminya, maka kelak pada hari kiamat dia datang dengan muka yang hitam, kecuali kalau dia bertaubat atau ceria."

Dari Ubaidah bin Al-Jarrah ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita manapun yang membuat suaminya marah, sementara dia sendiri zalim atau marah kepada suaminya,maka Allah Swt. tidak akan menerima ibadah fardhu dan sunnah darinya"

Dari Abdullah bin Masud ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Allah Swt. melaknat wanita-wanita yang mengulur waktu. Ditanyakan, 'Siapakah wanita-wanita yang mengulur-ulur waktu itu ya Rasulallah?' Rasulullah Saw. menjawab,'Dia adalah wanita yang diajak suaminya tidur, kemudian dia mengulur-ulur waktu untuk tidur bersamanya dan sibuk dengan urusan lain, hingga suaminya tertidur."

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita manapun yang memandang wajah suaminya dan tidak tersenyum, maka sesungguhnya dia tidak akan melihat surga selamanya, kecuali dia bertaubat dan menyadarinya hingga suami meridhainya"

Dari shahabat Salman Al-Farisi ra. Rasulullah Saw. bersabda:

" Wanita manapun yang menggunakan wangi-wangian dan merias diri, kemudian keluar dari rumahnya, maka dia pasti keluar bersama murka Allah Swt. dan kebencian-Nya, hingga dia kembali ke rumahnya."

Dari shahabat Bilal bin Hamamah ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Wanita manapun yang melakukan shalat dan puasa tanpa izin suaminya, maka pahala shalat dan puasanya itu bagi suaminya, dan baginya adalah dosa."

Dari Abu Darda' ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang membuka rahasia suaminya, maka kelak pada hari kiamat Allah Swt. akan mencemooh dia didepan para makhluk, demikian juga ketika di dunia sebelum di akhirat."

Dari Abu Said Al-Khudri ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Wanita manapun yang melepas pakaianya di selain rumah suaminya, maka dosa semua orang yang telah mati dibebankan kepadanya, dan Allah Swt. tidak akan menerima amal fardhu maupun sunnahnya."

Dari shahabat Abbas bin Abdul Muthalib ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hal itu tidak akan terjadi, kecuali mereka (wanita-wanita) banyak berdosa terhadap suami-suami mereka."

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw. bersabda:
"Sebagian tanda ridha Allah Swt. kepada wanita adalah suaminya ridha padanya"

Keutamaan Nikah

Nabi Saw. bersabda: "Kawinkanlah putra-putri kalian. Di tanyakan: 'Ya Rasulallah, ini putra-putra kami yang telah kami kawinkan, lantas bagaimana dengan putri-putri kami?' Nabi Saw. bersabda: 'Hiasilah mereka dengan emas dan perak, baguskanlah pakaian mereka, dan berilah mereka dengan pemberian yang baik-baik, agar para pemuda mencintai mereka." Shahabat Mu'adz bin Jabal berkata: "Shalat orang yang sudah menikah lebih utama dari pada empat puluh rakaat shalat orang yang belum menikah." Shahabat Abdullah bin Abbas ra. berkata: "Kawinlah kalian, karena sehari bagi orang yang sudah lazim lebih baik dari pada ibadah seribu tahun."

"Diceritakan, bahwa ada seorang ahli ibadah yang selalu berbuat baik kepada istrinya dan menunaika kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Hal itu berlangsung sampai istrinya wafat, meninggalkannya sebatang kara. Karena pertimbangan-pertimbangan lain atau karena rasa cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya yang telah tiada, dia memutuskan untuk tidak kawin lagi. Ketika ditawari kawin, dia pun berkata, 'Hidup sebatang kara seperti sekarang ini, hati saya terasa lebih tenang dan tentram, di samping dapat lebih membulatkan tekad dan keinginan untuk berbuat sesuatu.

Setelah beberapa hari kemudian dia berkata, 'Pada suatu malam saya bermimpi (yaitu malam setelah berlaku satu Jumat dari kematian istri saya), seolah-olah pintu-pintu langit terbuka dan turunlah beberapa orang laki-laki berjalan-jalan di angkasa berbaris-baris beriringan, yang satu dibelakang yang lain. Seketika ada salah seorang yang turun menghampiri saya, dan disusul dari belakangnya oleh yang lain, kemudian dia berkata kepada orang yang ada dibelakangnya, 'Inilah orang yang tercela itu.' Yang lain menjawab, 'Ya benar.' Yang ketiga juga menjawab seperti itu. Yang keempat juga menjawab, 'Ya, benar apa yang kamu katakan.'

Maka saya merasa takut dan tidak berani bertanya kepada mereka, hingga saya bertemu dengan yang lain lagi, (dia adalah anak muda belia), sehingga saya berani bertanya. Saya bertanya, 'Hai pemuda, siapakah sebenarnya orang yang dikatakan sangat tercela, yang diisyaratkan oleh mereka itu?' Pemuda itupun menjawab, 'Anda sendiri.' Saya penasaran dan bertanya lagi 'Kenapa begitu?' Pemuda itu menjawab,'Kami diperintahkan untuk mengangkat amal tuan bersama amal para pejuang yang menegakkan agama Allah Swt.

Dan setelah lewat satu Jumat ini kami diperintahkan untuk melepas dan meletakkan amal tuan bersama amal-amal orang yang masih tertinggal. Dan saya tidak tahu apa yang harus tuan perbaiki.' Kemudian ahli ibadah itu berkata kepada teman- temannya, 'Hai kawan-kawan, kawinkanlah saya' Maka setelah peristiwa itu dia tidak pernah lepas dari layanan dua atau tiga istri." Didalam kitab *Awarifil Ma'arif,* karangan As-Sahrawardi, terdapat keterangan atas kehalalan menyendiri, yaitu hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Sungguh Akan datang atas manusia suatu masa, dimana orang

tidak dapat menyelamatkan agamanya, kecuali orang yang selalu berpindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, sebagaimana halnya rebah yang lari dari incaran musuh.

Para shahabat bertanya, 'Kapankah masa itu akan tiba ya Rasulallah!' Rasulullah menjawab,'Tatkala kebutuhan hidup tidak bisa diperoleh, kecuali dengan jalan maksiat kepada Allah Swt. Apabila situasinya sudah demikian, maka membujang halal.' Para shahabat bertanya,'Kenapa begitu?' Nabi Saw. menjawab,'Sesungguhnya apabila keadaan dunia sudah demikian, maka kehancuran seseorang ada ditangan kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah tiada, maka kehancuran ada ditangan istri dan anak-anaknya. Apabila istri dan anak-anaknya telah tiada, maka kehancuran ada ditangan familinya.' Para shahabat bertanya lagi,'Kenapa bisa seperti itu ya Rasulallah?' Rasulullah menjawab,'Banyak orang menghinanya lantaran mata pencaharian yang sempit, kemudian memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu diluar batas kemampuannya, sehingga mereka (terjerumus) ke tempat-tempat kehancuran".

Wanita yang Ideal untuk Dinikahi

Nabi Saw. bersabda:

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalehah. Dalam riwayat yang lain: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang dapat membantu suaminya dalam urusan akhirat."

Nabi Saw. bersabda:

"Setelah takwa kepada Allah, seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat yang lebih baik, dibanding istri yang shalehah dan cantik, yang jika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya, dia selalu taat, jika suaminya memandangnya dia menyenangkan, jika suaminya menyumpahinya dia selalu memperbaiki dirinya, dan apabila suaminya meninggalkannya (bepergian), dia pun selalu menjaga diri dan harta suaminya."

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

"Barang siapa menikah dengan seorang wanita hanya karena memandang kemuliaan derajatnya, maka Allah Swt. tidak akan menambah baginya, kecuali kehinaan. Barang siapa menikah dengan seorang wanita hanya karena memandang hartanya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kefakiran. Barang siapa menikah dengan seorang wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kerendahan. Dan barang siapa menikah dengan sorang wanita tanpa tujuan lain, kecuali agar dia lebih mampu meredam gejolak pandangannya dan lebih dapat memelihara kesucian seksualnya dari perbuatan zina, atau dia hanya ingin menyambung ikatan kekeluargaan, maka Allah Swt. akan selalu memberkahinya bagi istrinya. Sedangkan seorang hamba sahaya yang jelek rupa dan hitam kulitnya, namun kuat imannya, adalah lebih utama."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa mempunyai anak dan mampu untuk mengawinkannya, namu dia tidak mau mengawinkannya, kemudian anaknya berbuat zina, maka keduanya berdosa.

"Nabi Saw. bersabda:

"Seorang wanita dinikahi karena empat hal, yaitu:

1. Hartanya

2. Keturunannya

3. Kecantikannya

4. Agamanya

Maka hendaklah kamu menikah dengan wanita yang kuat agamanya, agar kamu memperoleh kebahagiaan."

Nabi Saw. bersabda:

"Barang siapa ingin menghadap ke haribaan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka kawinlah dengan wanita yang merdeka."

Nabi Saw. bersabda:

"Ada empat resep kebahagiaan bagi seseorang yaitu:

1. Istrinya adalah wanita shalehah

2. Putra-putrinya baik-baik

3. Pergaulannya bersama orang-orang shaleh

4. Rizkinya diperoleh dari negeri sendiri."

Nabi Saw. bersabda:

"Sebaik-baik wanita dari umatku ialah yang berwajah ceria dan sedikit maharnya"

Nabi Saw. bersabda:

"Kawinlah kalian dengan wanita yang periang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu kelak pada hari kiamat."

Nabi Saw. bersabda kepada Zaid bin Tsabit:

"Hai Zaid, apakah engkau sudah kawin?', Zaid menjawab belum', Nabi bersabda 'Kawinlah, maka engkau akan selalu terjaga, sebagaimana engkau menjaga diri. Dan janganlah sekali-kali kawin dengan lima golongan wanita.' Zaid bertanya ' Siapakah mereka ya Rasulallah?' Rasulullah menjawab

'Mereka adalah:

1. Syahbarah

2. Lahbarah

3. Nahbarah

4. Handarah

5. Lafut'

Zaid berkata 'Ya Rasulallah, saya tidak mengerti apa yang engkau katakan' Maka Nabi Raw. Menjelaskan, 'Syahbarah ialah wanita yang bermata abu-abu dan jelek tutur katanya. Lahbarah adalah wanita yang tinggi dan kurus. Nahbarah ialah wanita tua yang senang

membelakangi suaminya (ketika tidur). Handarah ialah wanita yang cebol dan tercela. Sedangkan Lafut ialah wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu."

Satu riwayat menceritakan:

"Seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah dan berkata: 'Ya Rasulallah, aku menemukan seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul, apakah aku boleh mengawininya?' Nabi Saw. menjawab: 'Jangan' Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya. Nabi Saw. tetap melarangnya. Dia pun datang lagi untuk ketiga kalinya. Nabi Saw. pun tetap melarangnya menikahi wanita itu, dan beliau bersabda: 'Kawinlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah keturunan kalian.''

Macam-Macam Mandi yang Diwajibkan

Beberapa perkara yang mewajibkan mandi

Perkara yang me-wajibkan mandi itu ada 6(enam):

1. Orang yang bersenggama walaupun tidak keluar mani.
2. Orang yang keluar mani walaupun ia tidak melakukan senggama.
3. Orang yang mengeluarkan darah haid.
4. Orang yang mengeluarkan darah Nifas
5. Orang yang melahirkan anak.
6. Orang yang mati, tetapi yang berkewajiban adalah orang yang masih hidup.

Faidah

Apabila ada seseorang yang lagi tidur kemudian didalam tidurnya dia bermimpi keluar mani tetapi pada kenyataannya dia tidak keluar mani, maka tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Dan sebaliknya jika didalam tidurnya dia tidak bermimpi keluar mani tapi tiba-tiba saat dia terbangun ada mani pada qubul atau disebelah kanan-kiri qubulnya atau pada pakaiannya, maka hukumnya itu mani *muhtamil* maninya sendiri yang keluar saat dia tertidur, Maka wajib untuk mandi.

Beberapa *fardhu*-nya mandi

Fardhu-nya mandi itu ada 2 (dua).

1. Niat

2. Meratakan air pada bagian luar badan, rambut, kuku, sampai pada lipatan-lipatan badan, pusar, vagina seorang wanita yang kelihatan saat ia buang air besar. Dan apabila memakai anting atau cincin maka harus digerak-gerakkan agar bisa terkena air mandi tadi. Apabila cincin atau anting tidak dapat digerakkan, maka harus dilepas. Dan rambut yang dikepang atau disanggul jika bagian dalamnya tidak bisa terkena air maka harus lepas. Kotoran-kotoran yang ada dibawah kuku harus dihilangkan agar bisa terkena air mandi. Sedangkan yang ada dibagian dalam mata itu tidak diwajibkan untuk membasuh sama ketika sedang wudhu, makanya dihukumi *batin* (bagian dalam).

Niat Mandi Hadas (Jinabat)

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari lillaahi ta'alaa

artinya: saya niat mandi karena menghilangkan hadats gede karena Allaah Ta'alaa.

Niat Mandi Haid

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil haidhi lillaahi ta'alaa

artinya: saya niat mandi karena menghilangkan hadas haid karena Allaah Ta'alaa.

Niat Mandi Nifas

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsin nifaasi lillaahi ta'alaa

artinya: saya niat mandi karena menghilangkan hadats nifas karena Allaah Ta'alaa.

Niat Mandi *Wiladah* (melahirkan)

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil wilaadati lillaahi ta'alaa

artinya: saya niat mandi karena menghilangkan hadats anak, karena Allaah Ta'alaa.

Niat Memandikan Mayit

Nawaitul ghusla adaa-an 'an hadzal mayyiti lillaahi ta'alaa

artinya: saya niat memandikan karena menjalankan kewajiban dari ini mayit karena Allaah Ta'alaa.

Perlu Diingat

Seandainya ada seorang perempuan yang melahirkan, sebelum dia mandi wiladah, tiba-tiba dia mengeluarkan darah nifas, maka sesudah nifas berhenti cukup hanya mandi sekali dengan niat mandi nifas atau niat mandi wiladah

Dan apabila sebelum mandi hadas gede (jinabat) tiba-tiba datang haid atau nifas, maka cukup mandi hanya sekali dengan niat mandi haid atau niat mandi nifas.

Syukur

Mari kita kembali mengkaji lebih dalam tentang hakikat **syukur** dan membaca **Alhamdulillah**.

Diantara hadist-hadist yang menerangkan tentang **syukur** dan membaca **Alhamdulillah** sebagai berikut:

Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

*"Allah Swt. tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan **Alhamdulillah**, kecuali Allah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan **Alhamdulillah** yang kedua, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan **Alhamdulillah** untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Swt. mengampuni dosa-dosanya."* **(HR. Hakim dan Baihaqi).**

Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw. bersabda:

*"Perbanyaklah kalian membaca **Alhamdulillah**, karena sesungguhnya bacaan **Alhamdulillah** itu mempunyai mata dan sayap yang selalu mendoakan didalam surga dan memohonkan ampunan bagi yang membacanya sampai hari kiamat."* **(HR. Dailami)**

Dari Abu Umamah ra. Rasulullah Saw. bersabda:

"Allah Swt. tidak akan memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia memuji kepada-Nya, kecuali pujian itu akan lebih utama daripada nikmat tersebut, meskipun nikmat itu lebih besar." **(HR. Thabrani)**

Dari Anas ra., Rasulullah Saw. bersabda:

"Andai kata seisi dunia ini dikuasai oleh seorang laki-laki dari umbult, jenuham dia mengucapkan ***Alhamdulillah****, maka ucapan* ***Alhamdulillah*** *lebih utama dari pada dunia dan seluruh isinya itu."* Didalam hadist lain: "*Barang siapa mengucapkan* ***Subhanallah****, maka baginya sepuluh kebaikan, barang siapa mengucapkan* ***La Ilaha Illallah****, maka baginya ditulis duapuluh kebaikan, dan barang siapa mengucapkan* ***Alhamdulillah****, maka baginya dituliskan tigapuluh kebaikan."* **(HR. Ibnu Asakir)**

Hadist tersebut tidak bertentangan dengang hadits:

"Kalimat paling baik yang diucapkan olehku dan para nabi sebelum aku adalah ***La Ilaha Illallah"***

Sebab, *tasbih* dan *tahmid* adalah *tahlil*, bahkan dengan tambahan.

Imam Khatib berkata:

"Lafazd ***Alhamdulillah*** itu terdiri dari delapan huruf (Arab), sementara pintu surga juga berjumlah delapan. Barang siapa mengucapkan ***Alhamdulillah*** maka kedelapan pintu surga itu pun dibuka."

Seorang hamba harus mengakui, bahwa dirinya lemah dalam memuji dan bersyukur kepada Allah. Disamping itu ia juga tidak akan mampu menghitung pujian dan syukurnya kepada Allah Swt.

Nabi Saw. bersabda:

"Aku tidak mampu menghitung pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."

Telah diriwayatkan, sesungguhnya Nabi Musa as. bersabda:
"Ya Tuhanku, kapankah aku bisa menghaturkan pujian dan syukur kepada-Mu? Sedangkan pujian dan syukurku adalah nikmat dari-Mu jua? Maka Allah berfirman kepada Musa as.: *"Ketika kamu mengerti bahwa dirimu tidak mampu memuji-Ku, maka kamu telah benar-benar telah memuji-Ku."*

Diriwayatkan dari Nabi Dawud as. beliau bersabda:
*"Ya Tuhanku, tidak ada satu rahmat pun pada diri anak Adam, kecuali diatas dan dibawah rambut itu ada nikmat, maka dengan apa anak Adam dapat mensyukuri nikmat itu?*Kemudian Allah Swt. berfirman pada Nabi Dawud: *"Hai Dawud, sesungguhnya Aku telah memberi nikmat yang sangat banyak, namun Aku rela dengan pujian yang sedikit. Dan sesungguhnya syukurmu atas nikmat itu adalah kamu mengerti dan mengakui bahwa nikmat-nikmat yang telah kamu terima itu dari Aku."*

Diriwayatkan, bahwa Nabi Dawud as. berkata:
"Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa bersyukur kepada-Mu, sementara syukur itu juga merupakan nikmat dari-Mu kepadaku? Allah Swt. berfirman, "*Sekarang juga engkau telah bersyukur kepada-Ku, hai Dawud."*

Diterjemahkan dari *Sabiilun najah*